


**PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN LUBUK PAKAM  
KABUPATEN DELI SERDANG TERHADAP PEMBAGIAN  
HARTA WARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN  
(ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI'D)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AHMAD BAHRUL ILMI HASIBUAN**

**NIM:0201162100**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020 M / 1442 H**


**PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN LUBUK PAKAM  
KABUPATEN DELI SERDANG TERHADAP PEMBAGIAN  
HARTA WARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN  
(ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI'D)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Oleh:

**AHMAD BAHRUL ILMI HASIBUAN**  
**NIM: 0201162100**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020 M/ 1442 H**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Bahrul Ilmi Hasibuan  
Nim : 0201162100  
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Pakam, 18 Agustus 1998  
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sumatera Utara  
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Terhadap Pembagian Harta Warisan Anak Dalam Kandungan (Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i).

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar/asli Karya Sendiri, kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan Terima Kasih

**Lubuk Pakam, 02 November 2020**

**AHMAD BAHRUL ILMI HASIBUAN**  
**NIM.0201162100**

**PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN LUBUK PAKAM  
KABUPATEN DELI SERDANG TERHADAP PEMBAGIAN HARTA  
WARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN  
(ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI'I)**

Oleh

AHMAD BAHRUL ILMI HASIBUAN  
NIM.0201162100

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. Sc  
NIP. 196205091990021001

Drs. Hasbullah Ja'far, MA  
NIP. 196008191994031002

MENGETAHUI :  
KETUA JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN-SU MEDAN

Dra. Amal Hayati, M. Hum  
NIP.19680201 199303 2 005

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Pandangan Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Terhadap Pembagian Harta Warisan Anak Dalam Kandungan (Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi’i)**” telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 12 November 2020. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) dalam Ilmu Syari’ah pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Medan, 12 November 2020  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari’ah dan  
Hukum UIN SU Medan

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

**Dra. Amal Hayati, M.Hum**  
NIP:19680201 1999303 2 005

**Irwan M.Ag**  
NIP:19721215 200612 1 004

Anggota Anggota

**1. Drs Abdul Mukhsin, M.Soc, Sc**  
NIP:19620509 199002 1 001

**2. Drs. Hasbullah Ja’far, MA**  
NIP:19600818 199403 1 001

**3. Drs. Azwani Lubis, M.Ag**  
NIP:19670307 199403 1 003

**4. Drs. Milhan, MA**  
NIP:19610622 199203 1 001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari’ah dan  
Hukum UIN SU Medan

**Dr. Zulham, S.HI, M.Hum**  
NIP:19770321 200901 1 008

## **IKHTISAR**

Pada dasarnya pengaturan pembagian harta warisan dalam syariat Islam itu hanya terbatas pada dengan maksud supaya tidak menimbulkan perselisihan diantara anggota keluarga dikemudian hari. Dalam hukum kewarisan Islam adakalanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa macam ahli waris yang masih bingung keberadaanya seperti meninggalkan ahli waris seorang istri yang sedang hamil dengan anak yang masih berada dalam kandunganya. Siapapun tidak mengetahui apakah anak yang sedang dikandung tersebut akan lahir dengan selamat atau sebaliknya meninggal dunia, laki-laki atau perempuan, tunggal atau kembar. Anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan (ibu) akan berhak mewarisi bila lahir dalam keadaan hidup dan berada dalam ikatan perkawinan yang sah menurut syariat. Dan tujuan dari penelitian ini salah satunya untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang Pembagian Harta Warisan Anak Dalam Kandungan, untuk mengetahui tentang pandangan Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Terhadap Pembagian Harta Warisan Anak Dalam Kandungan, untuk mengetahui Pandangan tokoh Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Terhadap Pembagian Harta Warisan Anak Dalam Kandungan. Kemudian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti dengan menggunakan pendekatan sosial. Adapun hasil penelitiannya adalah Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Waris Bagi Anak dalam Kandungan mempunyai hak untuk menjadi ahli waris, ketika seorang muwaris meninggal, dan anak yang ada dalam kandungan seorang ibu dapat dipastikan keberadaanya, meskipun masih berbentuk ambrio, sebab pemberian warisan berarti pergantian generasi dan ini tidak bisa dilakukan jika orang yang bersangkutan tidak ada. Pandangan Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam tentang Hak Waris anak dalam kandungan itu tidak berhak menerima atau mendapatkan harta warisan dari ayahnya, alasannya karena anak tersebut belum lahir dan belum di golongkan hidup ketika ayahnya meninggal dunia. Pendapat tokoh masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam tentang Hak Waris Bagi Anak dalam kandungan bahwa secara hukum islam anak dalam kandungan berhak mendapat warisan karena anak dalam kandungan itu statusnya hidup, jika anak dalam kandungan itu hidup, maka dia sudah termasuk syarat orang yang berhak menerima warisan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, karunia serta ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk mempertahankan agama *Rahmatallil 'alamin* ini. Semoga kita menjadi umat yang istiqamah dalam menjalankan ajarannya dan bershalawat kepadanya.

Skripsi ini berjudul: **PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI SERDANG TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN (ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI'I)** merupakan tugas akhir dari penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah SWT dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibunda Dra. Amal Hayati M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Irwan, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

5. Kakanda Mawaddah Warahmah S.Hi,M.Hi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Bapak Drs. Abdul Mukhsin M.Soc,Sc selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu, membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak Drs. HasbullahJa'far,MA.selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Ibunda Tetty Marlina Tarigan, S.H., M.KN selaku Penasehat Akademik penulis yang selalu memberikan perhatian dan motivasi yang sangat luar biasa selama penulis menjadimahasiswa.
9. Bapak Dr. Khairul Mufti Rambe M.Hi selaku Dosen Psikologi Keluarga, Manajemen Konflik Keluarga, dan Sosiologi Keluarga yang telah banyak memberikan ilmu dan motivasi yang luar biasa selama penulis menjadi mahasiswa.
10. Abangda Zuhdi Hasibuan M.Hi selaku Dosen Hukum Perdata Islam di Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu dan motivasi yang luar biasa selama penulis menjadi mahasiswa.
11. Seluruh Dosen dan Staff pelayanan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan sertamendidik penulis selama berada di bangku kuliah.
12. Bapak Drs. H. Iskhat Hasibuan S.H. selaku bapak kandung saya yang telah membesarkan, memberikan motivasi serta mendidik penulis mulai dari kecil sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Ibunda Hj. Siti Aminah Aritonang S.Pd selaku ibu kandung saya yang telah membesarkan, memberikan motivasi serta mendidik penulis mulai dari kecil sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Abang Zulfitri Syawaluddin Hasibuan S.H. dan Adi Syahputra

A.Md. Kom selaku abang kandung saya yang sangat berjasa dan tidak kenal putus asa dalam memberikan kasih sayang, perhatian, do'a, semangat dan dukungannya.

15. Keluarga besar AS-C Stambuk 2016 yang telah membantu saya dalam menjalankan perkuliahan.
16. Teman-teman kelompok KKN 81 Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai stambuk 2016 yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
17. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan AL-Ahwal Al-Syakhsiyyah Periode 2018/2019 yang memberikan dukungan dan motivasinya.
18. Teman Teman Persatuan Mahasiswa Deli Serdang (PERMADES) yang masing berjuang menyelesaikan perkuliahannya.
19. Para senior dan teman-teman seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU yang telah banyak membantu saya selama menjalankan perkaderan dalam berorganisasi.
20. Seluruh guru – guru SDN 104241 Syahmad, SMPN 2 Lubuk Pakam dan MAN 2 Deli Serdang yang telah mewarnai dan selalu memberikan dukungan kepada saya.
21. Terimakasih kepada Dedy Armansyah dan sahabat-sahabat saya Sari Gunawan, Mhd. Helmi Pulungan, Nanda Sahputra Lubis, Wahyu Zerot Parma Pasaribu, Ali Hadnan, Mhd Ihsan Lubis, Yaman Fadillah Manurung, Rabiul Awaluddin, Mhd. Halim Al Jauhari Siregar, Hasri Wahyuni Manurung, Hafizatullaili Beru Sembiring, Nurul Hidayah, Siti Rahmah Batubara, Maysaroh Sitorus, Muhammad Andre, Hafisyah, Damaiyanti, Kiky dan Nike Pratiwi yang sangat membantu saya memberikan doa, dukungan selama menyiapkan skripsi ini.
22. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan

dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak, serta penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini.

**Lubuk Pakam, 2 November 2020**

**Penulis**

**AHMAD BAHRUL ILMI HASIBUAN**

**NIM: 0201162100**

## DAFTAR ISI

	hlm
COVER	
HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
SURAT PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PENGESAHAN .....	iv
IKHTISAR .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian .....	18
E. Metode Penelitian .....	19
F. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Pengertian Waris .....	26
B. Syarat Mendapat Waris.....	28
C. Sebab Mendapat Warisan dan Penghalang Mendapat Warisan .	32
D. Hak Waris Bagi Anak dalam Kandungan Di Indonesia .....	46
<b>BAB III LOKASI PENELITIAN DAN BIOGRAFI IMAM SYAFI'I</b>	
A. Sejarah Singkat Lubuk Pakam .....	62
B. Geografis .....	64
C. Pemerintahan .....	66

D. Penduduk .....	67
E. Agama .....	69
F. Biografi Imam Syafi'i .....	70
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Pendapat Imam Syafi'i Terhadap Hak Waris Bagi Anak dalam Kandungan .....	74
B. Pandangan Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Tentang Hak Waris Bagi Anak Dalam Kandungan.....	87
C. Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Tentang Hak Waris Bagi Anak dalam Kandungan .....	90
D. Analisis .....	93
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT yang mengatur hubungan tatanan kehidupan baik hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia. Manusia dengan Allah mempunyai kewajiban yaitu beribadah, dengan beribadah itulah manusia mengabdikan diri kepada Allah, dan dengan ibadah hidup manusia akan menjadi lebih bermakna.

Manusia merupakan makhluk biologis, mereka membutuhkan makan, minum, tempat tinggal, tertarik pada lawan jenis dan kebutuhan biologis yang lainnya. Menurut fitrahnya, dalam diri manusia terdapat dorongan seks yang sangat kuat yang selalu membutuhkan penyaluran. Untuk memenuhi hajat tersebut, manusia dituntut untuk bergaul dengan lawan jenisnya yang diharapkan dapat memperoleh keturunan yang menjadi generasi penerus bagi kelangsungan umat manusia.

Agar manusia tidak bebas berbuat untuk menuruti kehendak nafsunya dengan bebas bergaul terhadap lawan jenisnya maka diperlukan adanya

ketentuan yang mengatur hubungan antara laki-laki dengan perempuan, yang lazim dikenal dengan istilah perkawinan (nikah).

Dalam syariat Islam, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang penuh ketentraman, kebahagiaan dan kasih sayang. Kekalnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam, akad nikah diadakan untuk selama-lamanya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik.<sup>1</sup>

Begitu pula dengan hubungan manusia yang saling mengenal satu sama lain dan menjalin hubungan lebih erat hingga menuju ke jenjang pernikahan. Sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia dalam perjalanan hidupnya akan melewati masa dilahirkan, hidup didunia dan meninggal dunia.

Masa-masa tersebut tidak terlepas dari kedudukan kita sebagai makhluk Tuhan, karena dari Dialah kita berasal dan suatu saat kita akan kembali berada di pangkuan-Nya. Selain sebagai makhluk individu manusia

---

<sup>1</sup> Hady Mufa'at Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, (Semarang; Duta Grafika, 1992), h. 25.

juga berkedudukan sebagai makhluk sosial bagian dari suatu masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap barang-barang yang berada dalam hidupnya tersebut, maka manusia itu meninggal dunia maka hak-hak dan kewajibanyapun akan berpindah kepada keturunannya.

Salah satu pemindahan hak milik dalam Islam adalah waris, dan salah satu penyebab waris adalah kematian, dengan adanya kematian maka setiap manusia pasti akan saling waris-mewarisi, oleh karena itu ilmu waris harus diketahui oleh setiap manusia terutama bagi umat Islam, karena Islam telah menjelaskan secara rinci tentang kewajiban mempelajari ilmu waris.

Syariat Islam telah menetapkan aturan-aturan kewarisan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya agar harta itu menjadi halal dan bermanfaat. Agama Islam juga telah menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki ataupun perempuan, melalui jalan syara' seperti perpindahan harta kepada ahli warisnya.

Disamping itu Islam juga telah mempunyai aturan-aturan tersendiri dalam masalah waris bahwasanya orang-orang yang mempunyai hubungan darah antara satu dengan yang lain lebih berhak dari pada sebagian yang lain

didalam kitab Allah (Al-Qur'an) dari pada orang-orang mukmin.

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S.: Al-Ahzab: 6.

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ  
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ  
أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya : Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri<sup>2</sup> dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu Telah tertulis di dalam Kitab (Allah).(Q.S.: Al-Ahzab: 6)<sup>3</sup>

Pada dasarnya pengaturan pembagian harta warisan dalam syariat Islam itu hanya terbatas pada dengan maksud supaya tidak menimbulkan perselisihan diantara anggota keluarga dikemudiaan hari. Bahkan syariat Islam tersebut hanya menentukan masalah hak dari masing-masing ahli waris tanpa ada kewajiban harta warisan tersebut dipecah-pecah menjadi kecil-kecil sesuai dengan pembagian harta warisan, sebab yang ditekankan hanyalah

---

<sup>2</sup> Maksudnya: orang-orang mukmin itu mencintai nabi mereka lebih dari mencintai diri mereka sendiri dalam segala urusan.

<sup>3</sup> *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia, 2009), h. 418

pada masalah seberapa banyak masing-masing ahli waris akan mendapat bagian dari harta peninggalan anggota keluarganya yang meninggal dunia.

Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi monopoli oleh sebagian ahli waris dan meninggalkan ahli waris yang lain sampai pada tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan bagian sebagaimana mestinya.<sup>4</sup> Hukum waris Islam tidak membatasi kepada kerabat laki-laki saja yang akan mewarisi harta peninggalan dari pewaris, melainkan anak-anak, perempuan dan orang dewasa juga akan mendapatkan hak yang sama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan dasar-dasar waris Islam.<sup>5</sup>

Dalam hukum kewarisan Islam adakalanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa macam ahli waris yang masih bingung keberadaannya seperti meninggalkan ahli waris seorang istri yang sedang hamil dengan anak yang masih berada dalam kandungannya. Siapapun tidak mengetahui apakah anak yang sedang dikandung tersebut akan lahir dengan selamat atau sebaliknya meninggal dunia, laki-laki atau perempuan, tunggal atau kembar. Anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan (ibu)

---

<sup>4</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Fiqh Mawaris Study Metodologi Hukum Waris Islam*, (Jatim:Darul Hikmah. 2008), h. 2

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 21-22.

akan berhak mewarisi bila lahir dalam keadaan hidup dan berada dalam ikatan perkawinan yang sah menurut syariat.<sup>6</sup>

Masalah anak dalam kandungan merupakan salah satu dari banyak permasalahan dalam hukum Islam yang sangat penting dan menarik untuk diteliti, karena menyangkut aspek keturunan atau nasab dan khususnya dalam hal ini menyangkut aspek waris terutama mengenai hak waris yang harus diterimanya. Dalam pembahasan tentang syarat-syarat kewarisan, telah diterangkan: “ahli waris disyaratkan harus jelas hidupnya waktu muwarisnya meninggal dunia”.<sup>7</sup>

Sedangkan anak yang masih dalam kandungan ibunya, sifat dan keadaannya masih kabur, apakah ia akan dilahirkan dalam keadaan hidup atau sudah mati, apakah ia berstatus laki-laki atau perempuan, apakah ia seorang diri atau kembar. Kita tidak dapat memastikan keadaan semacam ini, dan kita tidak dapat memutuskan sesuatu kecuali ia telah dilahirkan. Kalau ia dilahirkan dalam keadaan hidup, maka ia dianggap hidup sejak meninggalnya muwarrits, dan apabila ia dilahirkan dalam keadaan mati, maka ia dianggap

---

<sup>6</sup> Rahmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 168.

<sup>7</sup> *Ibid*

tidak hidup sejak meninggalnya muwarrits. Suatu hal yang mustahil memastikan bakal hidupnya janin (bayi yang masih dalam kandungan), kecuali ia telah dilahirkan dalam keadaan hidup.

Begitu juga termasuk hal yang musykil menentukan bahwa janin itu laki-laki atau perempuan, selama sifat janin tersebut belum jelas, dan masih merupakan spekulasi antara laki-laki dan perempuan selama situasi dan kondisinya belum jelas. Dampak dari ketidakjelasan tersebut maka untuk membagi harta pusaka mengalami hambatan, tapi secara terpaksa dapat diambil jalan tengah, demi kemaslahatan bagi sebagian ahli waris yang lain.<sup>8</sup>

Para Ulama mazhab sepakat bahwa anak dalam kandungan mendapat warisan apabila ia memenuhi dua syarat yaitu; sudah berwujud di dalam rahim ibunya ketika pewarisnya wafat, dan anak tersebut lahir dalam keadaan selamat. Tetapi anak yang di dalam kandungan seorang perempuan belum dapat ditentukan hak waris yang diterimanya, karena belum dapat diketahui secara pasti keadaannya, apakah anak tersebut akan

---

<sup>8</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Warisan dalam Syari'at Islam disertai Contoh contoh Pembagian Harta Pusaka*, (Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro, 2006), h. 226

lahir dengan selamat atau tidak, laki-laki atau perempuan, dan satu atau kembar.<sup>9</sup>

Syarat seseorang dapat mewarisi salah satunya adalah dalam keadaan hidup saat pewaris wafat, karena anak yang masih dalam kandungan belum dianggap benar-benar hidup. Kelahirannya dalam keadaan hidup menurut tenggang waktu yang telah ditentukan oleh syari'at merupakan bukti yang nyata atas perwujudannya disaat orang yang mewariskan wafat.<sup>10</sup>

Dalam keadaan darurat semacam ini, memberi motivasi pada para ahli fiqh untuk menyusun hukum secara khusus bagi anak yang ada dalam kandungan, yakni harta pusaka dibagi secara bertahap, sedapat mungkin berhati-hati demi kemaslahatan anak yang berada dalam kandungan.<sup>11</sup>

Merupakan permasalahan yang sangat besar adalah apabila salah satu atau beberapa ahli waris lainnya (selain dari pada anak yang masih ada dalam kandungan) menghendaki agar harta warisan segera dibagi, sementara

---

<sup>9</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi Syari'atil Islamiyah 'ala Dhau' al-Kitab wa as-Sunnah*, alih bahasa A.M. Basalamah, (Jakarta, Gema Insani Press: 1996), h. 165-166.

<sup>10</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-2, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 199.

<sup>11</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Warisan dalam Syari'at Islam disertai Contoh contoh Pembagian Harta Pusaka*, h. 226

untuk menunggu kelahiran anak dalam kandungan itu sendiri harus menunggu waktu yang terlalu lama.

Lagi pula, jikalau segera dibagi, belum bisa dipastikan ia akan lahir seorang diri atau kembar dan dalam keadaan hidup atau mati. Akan tetapi jika bayi lahir dalam keadaan mati maka ulama sepakat bahwa bayi tersebut tidak mendapatkan warisan.

Pada masalah hak waris anak yang masih berada dalam kandungan seorang ibu, ketahuilah bahwa biasanya janin menjadi ahli waris dalam perkiraan tertentu dan jumlah batasan janin yang berada dalam kandungan tersebut.

Masalah batas usia minimal masa kehamilan yang memang terdapat dalil Al-Qur'an secara tegas sehingga dapat disepakati oleh para ulama, dalam menentukan batas usia maksimal masa kehamilan terdapat perbedaan pemahaman dikalangan para ahli hukum Islam.<sup>12</sup>

Hal ini tidak dapat dihindarkan, karena disamping tidak terdapat dalil naqli yang disepakati, para ulama dalam berijtihad didasarkan atas

---

<sup>12</sup> Ibid, h. 35. Dikutip dari: Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (Semarang: Toha Putera, t.th) II: 715.

pengalaman-pengalaman yang sifatnya temporer dan kasuistik bahkan antara kasus satu dengan kasus yang lain tidak jarang saling bertentangan.<sup>13</sup>

Imam Syafi'i menetapkan bahwa batas usia maksimal masa kehamilan dan wafatnya pewaris adalah empat tahun, hal ini didasarkan pada pengertian bahwa sebagian orang ada yang mengalami masa kehamilan sampai empat tahun seperti yang dialami oleh ad-Dhahhak yang sewaktu ia dilahirkan ia sudah bergigi dua biji dan pandai ketawa.<sup>14</sup>

Demikian juga Abdul Azizi al-Majusuni pun dilahirkan sesudah empat tahun dalam kandungan. Istri-istri Majisyun tersohor dalam masyarakat sebagai isteri yang melahirkan kandungan setelah empat tahun.<sup>15</sup> Begitu pula dengan perempuan-perempuan Bani Ajlan, masa kehamilan mereka sampai empat tahun.<sup>16</sup>

Dalam satu riwayat Imam Syafi'i berkata, "aku pernah melihat satu orang tua yang sangat berwibawa disebuah kampung. Saat itu aku tertarik

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 35-36.

<sup>14</sup> Mustafa Al-Khin, *Alfiqhul Manhaji Ala Mazhabil Imam Asy-Syafi'i*, Juz 5 (Bairut: Dar Al-Qalam, 1992), h. 134

<sup>15</sup> Fathcur Rahman, *Ilmu Waris*, h.. 203.

<sup>16</sup> Abdul Hayyie, dkk, *Terjemahan Fiqhul Islamiy wa Adillatuhu*, (Jakarta: Dar Gema Insani, 2011), X: 751.

untuk menemuinya dan belajar darinya. Ketika aku bertemu denganya, tiba-tiba datang lima orang tua lainnya dan langsung mencium kepalanya, lalu mereka masuk kedalam tenda. Kemudian, datang lagi lima orang pemuda dan mereka juga melakukan apa yang dilakukan oleh lima orang tadi. Tidak lama kemudian datang lagi lima orang anak-anak. Aku bertanya kepada mereka tentang mereka. Orang tua itu menjawab, mereka semua adalah anak-anakku. Setiap lima orang dari mereka lahir dalam satu kandungan. Ibu mereka sama, mereka datang mengunjungiku setiap hari dan memberi hormat setiap hari.”

Rasulullah Saw bersabda yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah<sup>17</sup>

وعن جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَ

المولود ورث رواه أبو داود وصححه ابن حبان

Artinya: Dari Jabir r.a Nabi SAW bersabda: Apabila telah berteriak (bersuara) anak yang dilahirkan maka ia adalah ahli waris. (HR. Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

---

<sup>17</sup> Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali bi Musa al- Husroujiridi al- Khurasani, Abu Bakar alBaihaqi, Sunan al-Kubra, Juz ke- 6, (Bairut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 2003), h. 421.

Berdasarkan hadis di atas, bayi yang dinyatakan hidup, menurut Imam Syafi'i dari kata *istihlal* adalah jika sibayi menangis keras ketika dilahirkan atau bersin, nguap, menyusu, bernafas lama atau tanda-tanda yang menunjukkan adanya kehidupan, seperti gerakan yang lama dan yang seumpamanya.

Sedangkan, gerakan yang sebentar seperti gerakan binatang yang disembelih, tidak dapat dijadikan dasar bahwa anak itu hidup. Apabila ada keraguan tentang hidup atau tidaknya anak itu, ia tidak dapat mewarisi, Namun, dijamin modernisasi apabila tanda-tanda kehidupan bayi tidak tampak atau terjadi perbedaan pendapat, hakim diharuskan meminta bantuan ahli medis yang berpengalaman untuk mengetahui, apakah bayi itu hidup atau tidak.

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i di atas jika dikaitkan dengan tradisi di masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sangat berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dalam masalah pembagian harta warisan bagi anak dalam kandungan, padahal masyarakat tersebut mayoritas bermazhab Imam Syafi'i.

Pendapat masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang mengenai Pembagian Harta Warisan terhadap Anak dalam kandungan menurut masyarakat anak dalam kandungan tidak dapat bagian harta warisan karena anak tersebut belum lahir ketika ayahnya meninggal dunia.<sup>18</sup>

Bapak Muslihuiddin<sup>19</sup> mengatakan bahwa secara hukum islam sudah jelas bahwa anak dalam kandungan itu masih di golongan hidup buktinya ada detakan jantungnya, kalau masih hidup berarti anak tersebut dapat bagian harta warisan jika orang tuanya meninggal dunia.

Kemudian menurut bapak Hasan Anshori<sup>20</sup> pemberian hak waris terhadap anak dalam kandungan itu wajib, walaupun anak itu belum lahir di dunia tapi dia masih di golongan hidup.

Kemudian menurut bapak Marzuki<sup>21</sup> pemberian hak waris terhadap anak dalam kandungan di Kecamatan Lubuk Pakam ini memang jarang

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ahmad Afandi, selaku Pemuka Agama di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, 10 Juni 2020

<sup>19</sup> Bapak Muslihuiddin warga masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam dan selaku alim ulama di desa tersebut, wawancara pada tanggal 28 Juli 2020

<sup>20</sup> Bapak Hasan Anshori salah satu alim ulama di Kecamatan Lubuk Pakam, Wawancara tanggal 28 Juli 2020

terjadi tetapi dalam beberapa tahun ini ada beberapa kasus suaminya meninggal sedangkan istri dalam keadaan mengandung, ketika pembagian harta warisan pihak keluarga tidak memberikan hak waris terhadap anak dalam kandungan, anggapan masyarakat anak dalam kandungan tersebut tidak termasuk syarat untuk mendapat harta warisan, padahal kita sebagai alim ulama sudah menyampaikan anak dalam kandungan itu termasuk ahli waris sah menerima harta warisan ayahnya.

Menurut bapak Muhammad Yaqub para alim ulama sudah menjelaskan tentang hukum waris menurut hukum islam termasuk masalah hak waris anak dalam kandungan tapi masyarakat menganggap anak dalam kandungan itu masih digolongkan anak belum hidup ketika ayahnya meninggal dunia.<sup>22</sup>

Selanjutnya menurut beberapa masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam tentang permasalahan pembagian hak waris bagi anak dalam kandungan itu tidak wajib mendapat bagian warisan, sebagaimana dijelaskan oleh ibu

---

<sup>21</sup> Bapak Marzuki salah satu alim ulama di Kecamatan Lubuk Pakam, Wawancara tanggal 28 Juli 2020

<sup>22</sup> Muhammad Yaqub salah satu alim ulama di Kecamatan Lubuk Pakam, Wawancara tanggal 28 Juli 2020

Maysarah<sup>23</sup> ketika pembagian warisan apabila ada anak dalam kandungan maka anak tersebut tidak wajib dapat harta warisan disebabkan anak tersebut belum lahir ketika ayahnya meninggal dunia, jadi yang mendapat hak waris hanya orang-orang yang sudah hidup atau sudah lahir.

Setelah ibu Maysarah selanjutnya dijelaskan oleh ibu Zubaibatul Aslamiyah<sup>24</sup> bahwa anak dalam kandungan tidak berhak mendapat warisan dari ayahnya karena anak tersebut belum lahir ke dunia ini. Menurut kami yang di golongan hidup itu sudah ada di dunia ini, sudah nampak wajahnya, jadi anak dalam kandungan itu belum di katagorikan hidup jadi tidak mendapat harta warisan.

Kemudian dijelaskan oleh bapak Angga Satria ketika pewaris meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris berupa seorang istri yang mengandung selama 4 bulan serta ahli waris yang masih hidup lainnya. Para ahli waris langsung membagikan harta waris kepada ahli waris yang hidup di

---

<sup>23</sup> Maysarah salah satu orang tua yang tidak memberikan hak waris terhadap anak dalam kandungan, Wawancara tanggal 29 Juli 2020

<sup>24</sup> Zubaibatul Aslamiyah salah satu orang tua yang tidak memberikan hak waris terhadap anak dalam kandungan, Wawancara tanggal 29 Juli 2020

dunia, sedangkan anak dalam kandungan tidak mendapatkan harta waris dikarenakan anggapan masyarakat anak tersebut belum lahir ke dunia.<sup>25</sup>

Kemudian menurut bapak Agus Prasetyo<sup>26</sup> menjelaskan bahwa bagian anak dalam kandungan itu tidak ada hak untuk mendapat harta warisan dari ayahnya yang meninggal, di karenakan anak tersebut belum ada ketika ayahnya meninggal dan belum kenal juga sama ayahnya jadi anak dalam kandungan tidak berhak mendapat harta warisan.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat berbeda pendapat antara Imam Syafi'i, Alim Ulama Kecamatan Lubuk Pakam dengan Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, maka oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk melanjutkan penelitian ini dalam bentuk Skripsi dengan judul

**“Pandangan Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Terhadap Pembagian Harta Warisan Anak Dalam Kandungan Menurut Imam Syafi'i”**

**B. Rumusan Masalah**

---

<sup>25</sup> Angga Satria selaku warga masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam, Wawancara pada Tanggal 29 Juli 2020

<sup>26</sup> Agus Prasetyo selaku warga masyarakat kecamatan Lubuk Pakam, wawancara pada tanggal 29 Juli 2020

Dari uraian di atas, sebelum dilakukan pembahasan permasalahan ini lebih lanjut dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendapat Imam Syafi'i tentang Pembagian Harta Warisan Anak Dalam Kandungan?
2. Bagaimana pandangan Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Terhadap Pembagian Harta Warisan Anak Dalam Kandungan?
3. Bagaimana Pandangan tokoh Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Terhadap Pembagian Harta Warisan Anak Dalam Kandungan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penulis buat di atas maka selanjutnya penulis uraikan tujuan dari penelitian ini. Dan adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang Pembagian Harta Warisan Anak Dalam Kandungan.
2. Untuk mengetahui tentang pandangan Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Terhadap Pembagian Harta Warisan Anak Dalam Kandungan.

3. Untuk mengetahui Pandangan tokoh Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Terhadap Pembagian Harta Warisan Anak Dalam Kandungan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran demi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam terutama hukum waris. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dan masyarakat yang membutuhkan bahan kepustakaan dalam bidang waris, terutama masalah hak waris anak yang masih dalam kandungan di masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.<sup>27</sup> Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

1. Jenis Penelitian

---

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Reseach* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990), h. 4.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field resaech*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti dengan menggunakan pendekatan sosial (*sosial Oprouch*).

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah Pandangan Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Terhadap Pembagian Harta Warisan Anak Dalam Kandungan Menurut Imam Syafi'i, selanjutnya di tinjau dari kitab-kitab klasik.

## 2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

### a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian

secara langsung.<sup>28</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah Pandangan Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Terhadap Pembagian Harta Warisan Anak Dalam Kandungan Menurut Imam Syafi'i yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Dalam melakukan observasi penulis akan terjun langsung ke tempat penelitian, sedangkan wawancara akan dilakukan kepada tokoh masyarakat/tokoh adat, tokoh agama/*malim kampung* kepala desa, dan masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam.

#### b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.<sup>29</sup> Data yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah kitab-kitab fiqh Syafi'i seperti kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* Karya Imam

---

<sup>28</sup> Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88.

<sup>29</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Raja Grafindo, 1998), h. 85.

Nawawi, *Al-Fiqhul Manhaji*, karya imam Mushtafa Khin, dan kitab-kitab lain.

### 3. Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Metode observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap obyek yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>30</sup>

Observasi ini dilakukan pada masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini yang di observasi adalah Pandangan Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Terhadap Pembagian Harta Warisan Anak Dalam Kandungan Menurut Imam Syafi'i.

#### c. Wawancara / Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian

---

<sup>30</sup> Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung : CV. Tarsito, 1972), h. 155.

secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.<sup>31</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah Tokoh agama/ malim kampung, tokoh masyarakat/tokoh adat, kepala desa dan sebagian masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

#### d. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>32</sup>

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan tentang Pembagian Harta Warisan Anak Dalam Kandungan Menurut Imam Syafi'i.

#### 4. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut

---

<sup>31</sup>Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1997), h. 162.

<sup>32</sup> Husaini Usman, et al, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 73.

dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan hukum Islam. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara *Analisis deduktif* yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus, dan *Analisis induktif* yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan, Yaitu:

Bab I Pendahuluan, Bab ini meliputi latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Pembagian harta waris terhadap Anak dalam kandungan, dalam bab ini peneliti akan membahas tentang, Pengertian Waris, Syarat Mendapat harta warisan, Penyebab terhalang mendapat warisan, kemudian penulis akan membahas pembagian harta warisan bagi anak dalam kandungan secara umum.

Bab III berisi tentang Lokasi Penelitian. Maka pembahasan dalam bab ini meliputi: Gambaran umum masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, sebagai pengantar pembahasan, kemudian di lanjutkan yang pertama kondisi geografis, jumlah penduduk, Pemerintahan dan Keagamaan Kecamatan Lubuk Pakam, Kemudian Penulis lanjutkan paparkan biografi singkat Imam Syafi'i.

Bab IV Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Pembagian Harta Warisan Anak Dalam Kandungan, Dalam bab ini merupakan pokok daripada pembahasan penulisan skripsi ini yakni meliputi; pendapat Imam Syafi'i tentang Pembagian Harta Warisan Anak Dalam Kandungan serta analisis Pandangan Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Terhadap Pembagian Harta Warisan Anak Dalam Kandungan Menurut Imam Syafi'i.

Bab V Penutup, Meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Pengertian Hukum Waris

Berbicara hukum waris, bahwa kata hukum dalam pengertian umum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.<sup>33</sup>

Sedangkan hukum Islam oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana dikutip oleh Ismail Muhammad Syah dirumuskan sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.<sup>34</sup>

Kata Hukum kewarisan dalam *Kompilasi Hukum Islam* (INPRES Nomor 1 tahun 1991) Pasal 171 butir (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa

---

<sup>33</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet. 9, (Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966), h. 13.

<sup>34</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 19

bagiannya masing-masing.<sup>35</sup> Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.

Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.<sup>36</sup>

Misalnya saja Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah hukum warisan,<sup>37</sup> Hazairin, mempergunakan istilah hukum kewarisan<sup>38</sup> dan Soepomo mengemukakan istilah hukum waris.<sup>39</sup> Menurut Soepomo bahwa "hukum waris" itu memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta

---

<sup>35</sup> Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1997), h. 125.

<sup>36</sup> Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT Bandar Maju, 1995), h. 14.

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink. van Hoeve,'s Granvenhage),h. 8.

<sup>38</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut AlQur'an*. (Jakarta, Tintamas,Tth),h. 1.

<sup>39</sup> Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Padang: Andalas Pustaka, 1966),h. 72.

mengoperkan barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.<sup>40</sup>

## **B. Syarat dan Rukun Waris**

Dalam hubungannya pembagian warisan, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri.

Adapun syarat-syarat kewarisan sebagai berikut:

### **1. Matinya muwarrist (orang yang mewariskan).**

Matinya muwaris sebagai akibat kematian muwaris ialah bahwa warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu. Kematian muwaris ada tiga macam:

#### **a. Mati hakiki (sejati)**

Yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.

#### **b. Mati hukmy (yuridis)**

Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang yang mafqud, yaitu

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

yang hilang tanpa diketahui di mana berada dan bagaimana keadaannya. Setelah ditunggu beberapa waktu tertentu, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, hakim boleh memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Juga terhadap orang murtad yang menggabungkan diri dengan musuh, setelah tiga hari dia tidak bertobat, maka hakim boleh memutuskan bahwa dia telah meninggal dunia. Kematian tersebut berlaku sejak tanggal ketetapan hakim.

c. Mati takdir (menurut dugaan)

Mati takdir adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya seorang ibu yang sedang hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya atau misal lain seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga

secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.

## **2. Hidupnya waris (ahli waris) disaat kematian muwaris.**

Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat muwarisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting artinya terutama pada ahli waris yang *mafqud* (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya. Orang yang *mafqud* tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya ketetapan dari hakim. Sedangkan dasar-dasar yang digunakan untuk ketetapan mati hidupnya *mafqud*, kami sajikan keterangan di dalam pasal khusus tentang orang yang *mafqud*.

Demikian juga tentang anak di dalam kandungan apakah ketika muwarisnya meninggal dunia sudah hidup di dalam kandungan muwaris atau belum, dalam hal ini akan diterangkan dalam pasal khusus tentang anak di dalam kandungan.

## **3. Tidak adanya penghalang – penghalang mewarisi.**

Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari

*mawani'ul irts* yakni perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, perbedaan agama.

Adapun rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:<sup>41</sup>

- a. *Al-Muwarris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya.<sup>42</sup> Syaratnya, *al-muwarris* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukmi) atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan.
- b. *Al-Waris* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.<sup>43</sup> Syaratnya, pada saat meninggalnya *al-muwarris*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-hami*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau

---

<sup>41</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, Jakarta: raja Grafindo Persada, 2002, h. 28-30.

<sup>42</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, h.17.

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, 257.

cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Masalah ini akan dibahas tersendiri dalam pembahasan tentang *al-haml*.

c. *Al-Maurus* atau *al-miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.<sup>44</sup>

## **C. Sebab-sebab Kewarisan dan Sebab-sebab Terhalangnya.**

### **1. Sebab-sebab kewarisan.**

#### **a. Adanya hubungan kekeluargaan ( al-qarabah)<sup>45</sup>**

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt, dalam al-qur'an surat an-

Nisa' ayat 7 yang berbunyi,

---

<sup>44</sup> Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin Pustaka Amani, 1981, h. 11-12.

<sup>45</sup> Yati N. Soelistijono, S.H., C.N. dan Neng Djubaedah, S.H., M.H., *Hukum Waris Islam Di Indonesia*, h.14-15.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧٦﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.”<sup>46</sup>

**b. Adanya hubungan perkawinan ( al-mushaharah).**

Hubungan perkawinan yang sah antara suami dan isteri telah membuka kesempatan untuk saling mewarisi harta jika salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Masing-masing pihak adalah teman hidup bagi yang lain dan pembantu dalam memikul beban hidup bersama. Suami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab tidak mengenal lelah dalam berusaha demi mencukupi nafkah dan keperluan hidup isterinya. Oleh karena itu, adalah bijaksana sekali jika Islam memberikan bagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dan jerih payahnya jika isterinya meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka. Demikian juga sebaliknya, isteri sebagai kawan hidup yang sama-sama merasakan

---

<sup>46</sup> *Al-Quran dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Penerbit WALI, 2010), h. 78.

suka-dukanya hidup berumah tangga, menjaga harta suami, dan bahkan tidak sedikit ia ikut berkorban membantu suaminya dan bekerja untuk menambah penghasilannya, maka adillah kiranya kalau isteri diberi bagian yang pasti dari harta peninggalan suaminya sebagai imbalan jasa-jasanya atau sebagai sumabangan nafkah sampai ada orang lain yang menanggung nafkahnya atau sebagai modal hidup selanjutnya jika suaminya meninggal dunia dengan meninggalkan harta<sup>47</sup>.

**c. Adanya kegiatan seseorang memerdekakan orang lain dari perbudakan ( *al-wala'*).**

Hal ini dinyatakan rasulullah saw dalam suatu hadisnya yang artinya: “ *Sesungguhnya hal wala' itu orang yang memerdekakan*” ( H.R. Shahih bukhori)<sup>48</sup>.

Perbudakan atau *wala'* itu sendiri dapat dibagi dua, yaitu:

1. *Wala'u al-'ataqoh* atau *'ushubah sababiyah* yaitu kekerabatan yang timbul karena membebaskan budak dan

---

<sup>47</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Waris*, h. 24.

<sup>48</sup> Al-Bukhori, *Shahih bukhori Kitab al-Buyu' no 2011*.

bukan karena ada hubungan nasab. Jika seorang pemilik budak telah membebaskan budaknya dengan mencabut hak mewalikan dan hak harta bendanya, maka berarti ia telah merubah status orang yang semula tidak mampu bertindak, menjadi mampu memiliki, mengurus dan mengadakan transaksi terhadap harta bendanya sendiri dan mampu melakukan tindakan hukum lain. Sebagai imbalan atas kenikmatan yang telah di hadiahkan kepada budaknya dan sebagai imbalan atas melaksanakan anjuran syari'at untuk membebaskan budak, syari'at memberikan hak *wala'* kepadanya.

2. *Wala'u al-muwalah* yaitu kekerabatan yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan orang lain. Misalnya, seorang berjanji kepada orang lain, "hai bang, engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku jika aku telah meninggal dan dapat mengambil diyah untukku jika aku dilukai seseorang". Kemudian, orang lain yang diajak berjanji

menerima janji itu dan melakukan hal yang sama. Pihak pertama disebut dengan *al-mawali* atau *al-adna* dan pihak kedua disebut dengan *al-mawala* atau *al-maula*.

**d. Adanya hubungan agama.**

Jika seorang muslim meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris seorang pun, baik karena hubungan kekerabatan, pernikahan, maka harta peninggalannya diserahkan ke *bait al-mal* untuk kepentingan kaum muslimin.

**2. Sebab-sebab terhalang kewarisan.**

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan mawaris' al-irs, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwarris*. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu:

1. Pembunuhan (*al-qatl*),
2. Berlainan agama (*ikhtilaf al-din*),
3. Perbudakan (*al-'abd*),
4. dan yang tidak disepakati ulama adalah Berlainan negara.

### a. Pembunuhan.

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap al-muwarris, menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya.

Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris yang membunuh untuk mewarisi harta peninggalan si mati adalah sabda Rasulullah SAW. Di antaranya adalah:

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالِدَارُ قَطْنِي وَقَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَعْلَهُ النَّسَائِيُّ وَالصَّوَابُ وَقَفَّهُ عَلِيٌّ عَمْرُو<sup>49</sup>

Artinya: *Dari Amru bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya ra., beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: tidak ada sedikit pun harta warisan bagi pembunuh. Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, ad- Daraquthni dan diperkuat oleh Ibnu Abd al-Barri tetapi dinilai cacat oleh an-Nasa'I, dan yang benar hanya mauquf pada Amru saja.*

Persoalannya adalah, mengingat banyak jenis dan macam pembunuhan, maka pembunuhan yang mana yang dapat menghalangi si pembunuh untuk mewarisi harta peninggalan korban.

---

<sup>49</sup> Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, h.. 124. Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, juz 3, Mesir: Mushthafa al Babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, h. 101.

Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ulama mazhab Hanafiyah menjelaskan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah:

- a. Pembunuhan yang dapat diberlakukan qishas, yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, direncanakan dan menggunakan peralatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, seperti pedang, golok, atau benda tajam lain, yang secara umum dan kasat mata diduga dapat digunakan untuk membunuh. Atau juga bisa menggunakan sejenis zat kimia yang menurut karakternya dapat menyebabkan seseorang meninggal ketika zat kimia tersebut masuk ke dalam tubuhnya.
- b. Pembunuhan yang hukumannya berupa kafarat, yaitu pembunuhan mirip sengaja (*syibh al-'amd*), seperti seseorang sengaja memukul atau menganiaya orang lain tanpa disertai niat dan bertujuan untuk membunuhnya. Akan tetapi tiba-tiba orang yang dipukul tersebut meninggal dunia. Maka pembunuhnya yang tidak sengaja bertujuan membunuh tersebut, dikenakan kafarat.

- c. Pembunuhan khilaf (*qatl al-khatha*). Pembunuhan ini dapat dibedakan pada dua macam, pertama, khilaf maksud. Misalnya seseorang menembakkan peluru kepada sasaran yang dikira binatang dan mengenai sasaran, lalu meninggal. Ternyata yang terkena sasaran tersebut adalah manusia. Kedua, khilaf tindakan, seperti seseorang menebang pohon, tiba-tiba pohon yang roboh tersebut mengenai keluarganya yang melihat dari bawah hingga tewas.<sup>50</sup>
- d. Pembunuhan dianggap khilaf (*al-jar majra al-khatha*). Misalnya, seseorang membawa barang bawaan yang berat, tanpa disengaja bawaan tersebut jatuh dan menimpa saudaranya hingga tewas. Dalam hal ini si pembawa bawaan berat tersebut dikenai hukuman kafarat.

Lebih lanjut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pembunuhan yang tidak menghalangi hak seseorang untuk mewarisi pewarisnya, ada empat yaitu:

- 1) Pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*),
- 2) Pembunuhan karena hak, seperti algojo yang disertai tugas untuk membunuh si terhukum,

---

<sup>50</sup> Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, juz 1, (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth.), h.84.

- 3) Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum,
- 4) Pembunuhan karena 'uzur, seperti pembelaan diri.<sup>51</sup>

Ulama mazhab Malikiyah menyatakan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah:

- a. Pembunuhan sengaja,
- b. Pembunuhan mirip sengaja,
- c. Pembunuhan tidak langsung yang disengaja.

Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah:

- a. Pembunuhan karena khilaf,
- b. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum,
- c. Pembunuhan yang dilakukan karena hak atau tugas, seperti algojo yang melaksanakan tugas hukuman qishas, dan
- d. Pembunuhan karena, uzur untuk membela diri.

---

<sup>51</sup> Fatchur Rahman, *ilmu waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981),h. 89.

Ulama mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan merupakan penghalang mewarisi yang berlaku secara mutlak. Di sini mereka tidak membedakan jenis pembunuhan, apakah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, beralasan atau tidak beralasan. Jadi seorang algojo misalnya, yang melakukan tembakan terhadap terhukum yang masih ada hubungan keluarga, menyebabkannya tidak berhak mewarisi harta peninggalan si terpidana, kendatipun tidak ada ahli waris lainnya.

Ulama Hanabilah mengemukakan pendapat yang lebih realistik, yaitu bahwa pembunuhan yang diancam dengan hukuman qishas, kafarat dan diyatlah yang dapat menjadi penghalang mewarisi bagi ahli waris, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja,
- b. Pembunuhan mirip sengaja,
- c. Pembunuhan yang dianggap khilaf,
- d. Pembunuhan khilaf,
- e. Pembunuhan tidak langsung, dan

- f. Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas (Jumhur) Ulama berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan adalah menjadi penghalang mewarisi, kecuali pembunuhan yang hak yang dibenarkan oleh syari'at Islam, seperti algojo yang melaksanakan tugas hukuman qishas atau hukuman bunuh lainnya.

**b. Berbeda Agama**

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan al-muwarris, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarissnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama. Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi.

Dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

وعن اسامة بن زيد أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)<sup>52</sup>

Artinya: “*Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw.*

*Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”.* (Muttafaq 'alaih).

Hadits riwayat Turmuzi sebagai berikut:

وعن عبد الله بن عمر رض الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا الْفِطْوَى<sup>53</sup>

Artinya: “*Dan dari Abdullah bin Umar ra., mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: tidak ada waris mewarisi terhadap orang yang berbeda agama (HR.Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah. Nasa’i juga meriwayatkan dari Usamah bin Zaid).*

Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk umum ayat 141 surat al-

Nisa' sebagai berikut:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

---

<sup>52</sup> Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, h.. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San’ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, Juz 3, (Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M), h. 98.

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 196.

Artinya: *Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin) (QS. al-Nisa: 141).*<sup>54</sup>

Nabi SAW. sendiri mempraktikkan pembagian warisan, di mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi SAW. meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi SAW. harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu 'Uqail dan Thalib. Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu 'Ali dan Ja'far, oleh beliau tidak diberi bagian.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan muwarris berbeda agama atau tidak, adalah pada saat muwarris meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si

---

<sup>54</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, h. 101.

mati. Dan bukan pada saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman.

**c. Perbudakan (*al-'abd*).**

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas Ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Firman Allah SWT. menunjukkan:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾

Artinya: *Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu..(QS. al-Nahl: 75).*<sup>55</sup>

Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya Islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekakan. Pada hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan (*humanism*) dan rahmat yang menjadi ide

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 275.

dasar ajaran Islam. Ini ditunjukkan melalui adanya sanksi-sanksi hukum, bagi pelaku pelanggaran atau kejahatan, memerdekakan budak merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh.

Demikian pula apabila ia sebagai muwarris, ia tidak bisa mewariskan hartanya sebelum ia merdeka. Misalnya ada seorang budak mukatab, yaitu budak yang berusaha memerdekakan dirinya sendiri dengan menyatakan kesanggupan untuk membayar angsuran sejumlah uang, atau melalui melakukan suatu pekerjaan, menurut perjanjian yang telah disepakati antara dirinya dengan tuannya, meskipun statusnya sebagai budak tidak penuh, ia tidak bisa mewarisi maupun mewariskan kekayaan yang ditinggalkannya.

## **D. HAK WARITS ANAK DALAM KANDUNGAN**

### **1. Definisi Hamil**

*Al-hamlu* (hamil) dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *hamalat*. Dikatakan: "*al-mar'atu haamil ma haamilatun idsa kaanat hublaa*" (wanita itu hamil apabila ia sedang mengandung janin). Menurut Mansur Ibn Yunus Ibn Idris al-Bahuti salah seorang ulama mazhab Hambali bahwa secara bahasa *al-hamlu*

dengan difathahkan huruf *ha* kata itu digunakan kepada setiap apa yang ada di dalam perut yang hamil dan selanjutnya beliau mengatakan bahwa yang maksud *Miirastu al-haml* disini adalah setiap anak yang ada di dalam perut wanita.<sup>56</sup>

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Ahqaf (46) 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ  
 وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً  
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ  
 أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ  
 الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada

<sup>56</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h. 261.

*anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri".<sup>57</sup>*

Sedangkan menurut istilah fuqaha, yaitu janin yang dikandung dalam perut ibunya, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>58</sup>

Salah satu syarat yang harus terpenuhi oleh ahli waris adalah keberadaannya (hidup) ketika pewaris wafat. Dengan demikian, bagi janin yang masih di dalam kandungan ibunya belum dapat ditentukan hak waris yang diterimanya, karena belum dapat diketahui secara pasti keadaannya, apakah bayi tersebut akan lahir selamat atau tidak, laki-laki atau perempuan, dan satu atau kembar. Setelah bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup, maka kita nyatakan bahwa ahli waris dalam keadaan hidup pada saat pewaris wafat; demikian juga jika ia lahir dalam keadaan mati, maka kita nyatakan bahwa ahli waris tidak ada ketika pewaris wafat.

Secara ringkas dapat dikatakan, selama janin yang dikandung belum dapat diketahui dengan pasti keadaannya, maka mustahil bagi

---

<sup>57</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 504.

<sup>58</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni diterjemahkan oleh A.M Basmalah, *Pembagian waris menurut islam*, jakarta,gema Insani., 1995.h. 91.

kita untuk menentukan jumlah bagian waris yang harus diterimanya.

Karena itu, untuk mengetahui secara pasti kita harus menunggu setelah bayi itu lahir.

## **2. Syarat Hak Waris Janin dalam Kandungan**

Janin dalam kandungan berhak menerima waris dengan memenuhi tiga persyaratan:

- a. Janin tersebut diketahui secara pasti keberadaannya dalam kandungan ibunya ketika *muwarist* wafat.
- b. Bayi dalam keadaan hidup ketika keluar dari perut ibunya, sehingga dapat dipastikan sebagai anak yang berhak mendapat warisan.
- c. Matinya *muwarist*.<sup>59</sup>

Syarat pertama dapat terwujud dengan kelahiran bayi dalam keadaan hidup. Apabila lahir dalam keadaan hidup, maka dia mewarisi dan dapat diwarisi oleh orang lain;

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 92.

*Istihlal* artinya teriyakan atau jeritan bayi yang baru lahir. Cirinya hidup adalah adanya suara, nafas, bersin atau yang serupa dengan itu.<sup>60</sup>

Kata *Istihlal* artinya jeritan tangisan bayi, maksudnya ialah bila anak yang lahir itu hidup maka dia diberi warisan. Tandanya hidup ialah suara, nafas, bersin atau yang serupa itu. Apabila kandungan itu lahir dalam keadaan mati bukan karena tindak pidana yang dilakukan oleh ibu terhadapnya, menurut kesepakatan, dia tidak mewarisi dan tidak pula diwarisi.<sup>61</sup>

Dan adapun batas waktu keluarnya bayi dari dalam kandungan ialah maksimal dua tahun sejak kematian pewaris, jika bayi yang ada dalam kandungan itu anak pewaris. Pernyataan ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan merupakan salah satu pendapat Imam Ahmad.

---

<sup>60</sup>. Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, h.232.

<sup>61</sup> Budi Ali Hidayat, *Memahami Dasar-dasar Ilmu Faraid*, Bandung, Angkasa, 2009, h. 126.

Adapun mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa masa janin dalam kandungan maksimal empat tahun. Pendapat inilah yang paling akurat dalam mazhab Imam Ahmad, seperti yang disinyalir para ulama mazhab Hambali.

Persyaratan kedua dinyatakan sah dengan keluarnya bayi dalam keadaan nyata-nyata hidup. Dan tanda kehidupan yang tampak jelas bagi bayi yang baru lahir adalah jika bayi tersebut menangis, bersin, mau menyusui ibunya, atau yang semacamnya. Bahkan, menurut mazhab Hanafi, hal ini bisa ditandai dengan gerakan apa saja dari bayi tersebut.

Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, bayi yang baru keluar dari dalam rahim ibunya dinyatakan hidup bila melakukan gerakan yang lama hingga cukup menunjukkan adanya kehidupan. Bila gerakan itu hanya sejenak seperti gerakan hewan yang dipotong maka tidak dinyatakan sebagai bayi yang hidup. Dengan demikian, ia tidak berhak mewarisi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

"Apabila bayi yang baru keluar dari rahim ibunya menangis (kemudian mati), maka hendaklah dishalati dan berhak mendapatkan warisan."  
(HR. Nasa'i dan Tirmidzi)

Namun, apabila bayi yang keluar dari rahim ibunya dalam keadaan mati, atau ketika keluar separo badannya hidup tetapi kemudian mati, atau ketika keluar dalam keadaan hidup tetapi tidak stabil, maka tidak berhak mendapatkan waris, dan ia dianggap tidak ada. Sedangkan persyaratan ketiga adalah matinya *muwarist*. Setelah *Muwarist* ini mati hubungan dengan *muwarist* apabila hubungan dengan *muwarist* sebagai ayah, maka disyaratkan kawin dengan sah (sesuai dengan syari'at Islam) dan tidak ada penghalang baik *Al-hijab bi al- washfi* dan *Al-hijab bi al-syakhshi*.

### **3. Keadaan Janin**

Ada lima keadaan bagi janin dalam kaitannya dengan hak mewarisi. Kelima keadaan tersebut:

- a. Bukan sebagai ahli waris dalam keadaan apa pun, baik janin tersebut berkelamin laki-laki ataupun perempuan.

- b. Sebagai ahli waris dalam keadaan memiliki kelamin (laki-laki atau perempuan), dan bukan sebagai ahli waris dalam keadaan berkelamin ganda (banci).
- c. Sebagai ahli waris dalam segala keadaannya baik sebagai laki-laki maupun perempuan.
- d. Sebagai ahli waris yang tidak berbeda hak warisnya, baik sebagai laki-laki ataupun perempuan.
- e. Sebagai ahli waris tunggal, atau ada ahli waris lain namun ia majhub (terhalang) hak warisnya karena adanya janin.

### **Keadaan Pertama**

Seluruh harta waris yang ada dibagikan kepada ahli waris yang ada secara langsung, tanpa harus menunggu kelahiran janin yang ada di dalam kandungan, disebabkan janin tersebut tidak termasuk ahli waris dalam segala kondisi.

Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan istri, ayah, dan ibu yang sedang hamil dari ayah tiri pewaris. Berarti bila janin itu lahir ia menjadi saudara laki-laki seibu pewaris. Dalam keadaan

demikian berarti *mahjub* hak warisnya oleh adanya ayah pewaris. Karenanya harta waris yang ada hanya dibagikan kepada istri seperempat ( $1/4$ ), ibu sepertiga ( $1/3$ ) dari sisa setelah diambil hak istri, dan sisanya menjadi bagian ayah sebagai *'ashabah*. Pokok masalahnya dari empat (4).

### **Keadaan Kedua**

Seluruh harta waris yang ada dibagikan kepada ahli waris yang ada dengan menganggap bahwa janin yang dikandung adalah salah satu dari ahli waris, namun untuk sementara bagiannya dibekukan hingga kelahirannya. Setelah janin lahir dengan selamat, maka hak warisnya diberikan kepadanya. Namun, bila lahir dan ternyata bukan termasuk dari ahli waris, maka harta yang dibekukan tadi dibagikan lagi kepada ahli waris yang ada.

Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan istri, paman (saudara ayah), dan ipar perempuan yang sedang hamil (istri saudara kandung laki-laki), maka pembagiannya seperti berikut: istri mendapat seperempat ( $1/4$ ), dan sisanya yang dua per tiga ( $2/3$ ) dibekukan

hingga janin yang ada di dalam kandungan itu lahir. Bila yang lahir anak laki-laki, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan sisa harta yang dibekukan tadi. Sebab kedudukannya sebagai keponakan laki-laki (anak laki-laki keturunan saudara kandung laki-laki), oleh karenanya ia lebih utama dibanding kedudukan paman kandung.

Namun, apabila yang lahir anak perempuan, maka sisa harta waris yang dibekukan itu menjadi hak paman. Sebab keponakan perempuan (anak perempuan keturunan saudara laki-laki) termasuk *dzawil arham*.

Contoh lain, seseorang wafat dan meninggalkan istri, ibu, tiga saudara perempuan seibu, dan istri ayah yang sedang hamil. Pembagiannya seperti berikut: apabila istri ayah tersebut melahirkan bayi laki-laki, berarti menjadi saudara laki-laki seayah. Maka dalam keadaan demikian ia tidak berhak mendapatkan waris, karena tidak ada sisa dari harta waris setelah diambil para *ashhabul furudh* yang ada.

Namun, bila ternyata bayi tersebut perempuan, berarti ia menjadi saudara perempuan seayah, maka dalam hal ini ia berhak mendapat bagian separuh ( $1/2$ ), dan pokok masalahnya dari enam (6) di-'aul-kan menjadi sembilan (9). Setelah *ashhabul furudh* menerima bagian masing-masing, kita lihat sisanya yang menjadi bagian bayi yang masih dalam kandungan. Bila yang lahir bayi perempuan, maka sisa bagian yang dibekukan menjadi bagiannya, namun bila ternyata laki-laki yang lahir, maka sisa harta waris yang dibekukan tadi diberikan dan dibagikan kepada ahli waris yang ada. Tabelnya seperti berikut:

Aw dan fardhnya	6	9
Suami <input type="checkbox"/>		3
Ibu $1/6$		1
3 sdr. pr. seibu $1/3$		1
Sdr.pr.seayah (hamil) $1/2$		1

Sisanya tiga (3), untuk sementara dibekukan hingga janin telah dilahirkan.

### **Keadaan Ketiga**

Apabila janin yang ada di dalam kandungan sebagai ahli waris dalam segala keadaannya hanya saja hak waris yang dimilikinya berbeda-beda (bisa laki-laki dan bisa perempuan) maka dalam keadaan demikian hendaknya kita berikan dua ilustrasi, dan kita bekukan untuk janin dari bagian yang maksimal. Sebab, boleh jadi, jika bayi itu masuk kategori laki-laki, ia akan lebih banyak memperoleh bagian dari pada bayi perempuan. Atau terkadang terjadi sebaliknya. Jadi, hendaknya kita berikan bagian yang lebih banyak dari jumlah maksimal kedua bagiannya, dan hendaknya kita lakukan pembagian dengan dua cara dengan memberikan bagian ahli waris yang ada lebih sedikit dari bagian-bagian masing-masing.

Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan istri yang sedang hamil, ibu, dan ayah. Dalam keadaan demikian, bila janin dikategorikan sebagai anak laki-laki, berarti kedudukannya sebagai anak laki-laki pewaris, dan pembagiannya seperti berikut: ibu seperenam ( $1/6$ ), ayah seperenam ( $1/6$ ), dan bagian istri seperdelapan ( $1/8$ ), dan sisanya merupakan bagian anak laki-laki sebagai *'ashabah*.

Agar keadaan ketiga ini lebih jelas maka perlu saya kemukakan contoh tabel dalam dua kategori (laki-laki dan perempuan).

Aw dan fardhnya	24	Aw dan fardhnya	24	24
Istri 1/8	3	Istri 1/8	3	3
Ayah 1/6	4	Ayah 'ashabah	5	4
Ibu 1/6	4	Ibu 1/6	4	4
Janin lk. sbg. 'ashabah	13	Janin pr. □	12	12

Sisanya satu (1), dibekukan.

#### ***Keadaan Keempat***

Bila bagian janin dalam kandungan tidak berubah baik sebagai laki-laki maupun perempuan, maka kita sisihkan bagian warisnya, dan kita berikan bagian para ahli waris yang ada secara sempurna.

Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah, dan ibu yang hamil dari ayah lain (ayah tiri pewaris). Apabila janin telah keluar dari rahim ibunya, maka bagian warisnya tetap seperenam (1/6), baik ia laki-laki ataupun perempuan. Sebab kedudukannya sebagai saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu dengan pewaris. Dengan

demikian, kedudukan bayi akan tetap mendapat hak waris seperenam ( $1/6$ ), dalam kedua keadaannya, baik sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan.

Inilah tabelnya.

	6		6
Sdr. kdg. pr. $\square$	3	Sdr. kdg. pr. $1/2$	3
Sdr. pr. seayah $1/6$	1	Sdr. pr. seayah $1/6$	1
Ibu (hamil) $1/6$	1	Ibu	1
(Janin) sdr. seibu $1/6$	1	(Janin) sdr. seibu $1/6$	1

### **Keadaan Kelima**

Apabila tidak ada ahli waris lain selain janin yang di dalam kandungan, atau ada ahli waris lain akan tetapi mahjub haknya karena adanya janin, maka dalam keadaan seperti ini kita tangguhkan pembagian hak warisnya hingga tiba masa kelahiran janin tersebut. Bila janin itu lahir dengan hidup normal, maka dialah yang akan mengambil hak warisnya, namun jika ia lahir dalam keadaan mati,

maka harta waris yang ada akan dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk menerimanya.

Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan menantu perempuan yang sedang hamil (istri dan anak laki-lakinya) dan saudara laki-laki seibu. Maka janin yang masih dalam kandungan merupakan pokok ahli waris, baik kelak lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Karenanya, akan menggugurkan hak waris saudara laki-laki pewaris yang seibu tadi. Sebab, bila janin tadi lahir sebagai laki-laki berarti kedudukannya sebagai cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki, dengan begitu ia akan mengambil seluruh sisa harta waris yang ada karena ia sebagai 'ashabah. Dan bila janin tadi lahir sebagai perempuan, maka ia sebagai cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, dan akan mendapat bagian separo ( $\frac{1}{2}$ ) harta waris yang ada, dan sisanya akan dibagikan sebagai tambahan (ar-radd) bila ternyata tidak ada 'ashabah.

Contoh lain, seseorang wafat dan meninggalkan istri yang sedang hamil dan saudara kandung laki-laki. Maka bagian istri adalah seperdelapan ( $\frac{1}{8}$ ), dan saudara laki-laki tidak mendapat bagian bila

janin yang dikandung tadi laki-laki. Akan tetapi, bila bayi tersebut perempuan maka istri mendapatkan seperdelapan ( $\frac{1}{8}$ ) bagian, anak perempuan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian, dan sisanya merupakan bagian saudara kandung laki-laki sebagai 'ashabah.

## **BAB III**

### **LOKASI PENELITIAN DAN BIOGRAFI IMAM SYAFI'I**

#### **A. Sejarah Singkat Kecamatan Lubuk Pakam**

Kecamatan Lubuk pakam sejak dahulu telah menjadi pusat pemerintah baik pemerintah Hindia Belanda dengan kedudukan Controler, juga pemerintah Kerajaan Negeri sedang yang berkedudukan di Perbaungan, yang menempatkan Wakil Sultannya di Lubuk Pakam yang bergelar Tengku Raja Muda atau Tengku Bendahara.

Pada Zaman pemerintah Jepang, Lubuk pakam menjadi tempat kedudukan Hokobuncsttcyo dan pada pemerintah RI Lubuk pakam merupakan tempat kedudukan Wedana Kewadanaan Serdang Hilir antara lain di bawah pimpinan :

1. Wedana Ja'far Siddik
2. Wedana Ombak Nasution
3. Wedana Tarif Siregar
4. Wedana Keras surbakti
5. Wedana Datuk Anwaruddin dan
6. Wedana Bactiar Yunus (Wedana yang terakhir)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1984 Pasal 1 ayat 2 dijelaskan seiring Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Deli Serdang dari kota Medan ke Kota Lubuk pakam, maka Kecamatan Lubuk pakam di kembangkan menjadi 4 (empat) Wilayah Kecamatan dalam rangka terciptanya daya guna hasil penyelenggaraan pemerintah serta pembinaan wilayah, maka Kecamatan Lubuk pakam dikembangkan menjadi lokasi kedudukan Pemerintahan TK.II Deli serdang akan berhenti, karena mengikuti perkembangan masyarakat dan negara.

Perkembangan dimaksud menimbulkan tugas-tugas baru bagi perangkat pemerintahan yang ada di daerah. Kota Lubuk pakam sebagai Ibu Kota Kabupaten Deli Serdang dan Pusat Pemerintahan Pemda TK.II Deli Serdang cukup strategis dan mempunyai prospek pengembangan wilayah yang cukup dominan dengan beberapa Kota Satelitnya seperti Tanjung Morawa, Perbaungan, Galang dan lain lain. Sedangkan berdasarkan PP No. 7/1984 Pasal 1 dijelaskan bahwa Pusat Pemerintahan Kecamatan Lubuk Pakam ini adalah berkedudukan di kelurahan Lubuk Pakam Pekan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Data Statistik Kecamatan Lubuk Pakam dalam Angka 2019.

## **B. Geografi**

Kecamatan Lubuk Pakam merupakan pusat ibu kota dari Kabupaten Deli Serdang yang memiliki luas 31,19 Km<sup>2</sup>. Letak wilayah Kecamatan Lubuk Pakam 3°53' - 3°86' Lintang Utara 98°85' - 98°89' Bujur Timur dan letak di atas permukaan laut 0 s/d 8 meter dari permukaan laut yang sebagian wilayahnya termasuk dataran. Kecamatan Lubuk Pakam berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kecamatan Beringin

Sebelah Timur : Kecamatan Pagar Merbau

Sebelah Selatan : Kecamatan Pagar Merbau

Sebelah Barat : Kecamatan Tanjung Morawa

Curah hujan Rata-rata 71,75 mm tertinggi tercatat pada bulan November dimana memiliki hari hujan sebanyak 10,9 hari. Dari tabel di samping menunjukkan curah hujan relatif tinggi dalam rentang waktu Oktober –Desember dan antara Maret -Mei. Hari hujan terbanyak juga terjadi pada bulan November yaitu 10,9 hari dan hal ini menunjukkan terjadinya 2 musim di Kecamatan Lubuk Pakam yaitu musim penghujan dan musim kemarau.<sup>63</sup>

Tabel Letak dan Geografi Kecamatan Lubuk Pakam, 2018

---

<sup>63</sup> *Ibid*, h.3.

No	Karakteristik	Penjelasan
1	Letak Wilayah	3°53' - 3°86' Lintang Utara 98°85' - 98°89' Bujur Timur
2	Luas Wilayah	31,19Km <sup>2</sup>
3	Letak di Atas Permukaan Laut	0 s/d 8 meter dar permukaan laut
4	Batas-batas Wilayah a. Utara b. Selatan c. Timur d. Barat	Berbatasan dengan Kecamatan Beringin Berbatasan dengan Kecamatan Pagar Merbau Berbatasan dengan Kecamatan Pagar Merbau Berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Morawa
5	Jumlah Desa/Kelurahan	6/7
6	Jumlah Dusun/ Lingkungan	56/52
7	Rata-rata Hari Hujan	10,9 hari
8	Rata-rata Curah Hujan	71,75 mm

Tabel Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Lubuk Pakam

2018<sup>64</sup>

NO	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
1	Paluh Kamiri	1,45
2	Petapahan	1,99
3	Tanjung Garbus I	5,12
4	Pagar Merbau III	5,72
5	Cemara	0,78
6	Pasar Melintang	5,59

<sup>64</sup> *Ibid*, h.4.

7	Pagar Jati	2,30
8	Syahmad	0,48
9	Lubuk Pakam III	0,18
10	Lubuk Pakam I/II	0,43
11	Lubuk Pakam Pekan	0,69
12	Bakaran Batu	2,82
13	Sekip	3,64

### C. Pemerintahan

Tabel Jumlah Dusun/Lingkungan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Perangkat Desa Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Lubuk Pakam 2018<sup>65</sup>

NO	Desa/Kelurahan	Dusun/ Lingk	RW	RT	Perangkat Desa
1	Paluh Kamiri	4			5
2	Petapahan	3			7
3	Tanjung Garbus I	4			10
4	Pagar Merbau III	6			11
5	Cemara	8			8
6	Pasar Melintang	17			22
7	Pagar Jati	8			14
8	Syahmad	4			8
9	Lubuk Pakam III	9			12
10	Lubuk Pakam I/II	11			7
11	Lubuk Pakam Pekan	10			6
12	Bakaran Batu	5			11
13	Sekip	16			6

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 11.

#### D. Penduduk

Tabel Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di kecamatan

Lubuk Pakam, 2010, 2017 dan 2018<sup>66</sup>

NO	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk/Tahun (%)	
		2016	2017	2018	2016-2018	2017-2018
1	Paluh Kamiri	2.664	3.145	3.209	2,33	2,03
2	Petapahan	2.085	2.465	2.515	2,36	2,03
3	Tanjung Garbus I	3.264	3.885	3.964	2,39	2,03
4	Pagar Merbau III	4.002	4.728	4.824	2,36	2,03
5	Cemara	7.059	8.307	8.476	2,36	2,03
6	Pasar Melintang	6.420	7.606	7.761	2,37	2,04
7	Pagar Jati	6.181	7.319	7.468	2,36	2,04
8	Syahmad	3.382	4.031	4.113	2,38	2,03
9	Lubuk Pakam III	4.180	5 016	5.118	2,47	2,03
10	Lubuk Pakam I/II	6.637	7 925	8.087	2,46	2,04
11	Lubuk Pakam Pekan	7.899	9 385	9.576	2,47	2,04
12	Bakaran Batu	9.540	11 243	11472	2,36	2,04
13	Sekip	17.354	20.983	21 413	2,46	2,05

---

<sup>66</sup> *Ibid*, h.17.

Tabel Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di

Kecamatan Lubuk Pakam, 2018.

NO	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Paluh Kamiri	1.542	1.667	3.209
2	Petapahan	1.192	1.323	2.515
3	Tanjung Garbus I	1.956	2.008	3.964
4	Pagar Merbau III	2.433	2.391	4.824
5	Cemara	4.266	4.210	8.476
6	Pasar Melintang	3.789	3.972	7.761
7	Pagar Jati	3.626	3.842	7.468
8	Syahmad	2.015	2.098	4.113
9	Lubuk Pakam III	2.442	2.676	5.118
10	Lubuk Pakam I/II	3.928	4.159	8.087
11	Lubuk Pakam Pekan	4837	4739	9.576
12	Bakaran Batu	5788	5684	11472
13	Sekip	10.714	10.699	21 413

Berdasarkan data Penduduk diatas kecamatan Lubuk Pakam lebih banyak penduduk perempuan dengan jumlah 49.468, sedangkan jumlah laki-laki 48.528.<sup>67</sup>

### E. Agama

Tabel rumah ibadah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lubuk Pakam 2018.<sup>68</sup>

NO	Desa/Kelurahan	Rumah Ibadah				
		Masjid	Mushollah	Gereja	Pura	Vihara
1	Paluh Kamiri	4	-	8	-	-
2	Petapahan	1	-	6	-	-
3	Tanjung Garbus I	4	-	7	-	-
4	Pagar Merbau III	1	-	2	-	-
5	Cemara	3	1	5	-	-
6	Pasar Melintang	1	1	3	-	-
7	Pagar Jati	2	-	6	-	-
8	Syahmad	3	2	5	-	-
9	Lubuk Pakam III	1	2	5	-	2
10	Lubuk Pakam I/II	3	2	1	-	3
11	Lubuk Pakam Pekan	2	7	1	-	5
12	Bakaran Batu	12	4	1	-	-
13	Sekip	5	3	1	-	4
Jumlah		42	22	51		14

<sup>67</sup> *Ibid*, h.18.

<sup>68</sup> *Ibid*, 56.

## **F. Biografi Imam Syafi'i**

Pendiri mazhab Syafi'i ialah Imam Syafi'i, beliau lahir di Gaza, palestina pada tahun 150 Hijriyah inilah pendapat paling masyhur dikalangan ulama namun ada juga riwayat yang mengatakan bahwa imam syafi'i lahir di daerah *Asqalan*, sebuah daerah yang berjarak kurang lebih tiga Fasal (8 KM) dari Gaza dan sejauh dua atau tiga *marhalah* dari Baitul maqdis, bahkan ada juga yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan di Yaman. Namun menurut An-Nawawi “ *pendapat paling masyhur yang dipegang oleh jumhur ulama bahwa imam Syafi'i lahir di Gaza*”.

Nama lengkap beliau adalah: Abu Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin abu Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdul Manaf, nasabnya sampai kepada Rasulullah Saw, pada kakeknya Abdu Manaf, oleh karena itu ia dikatakan tentang Syafi'i, “*cucu sepupu Nabi saw*”.

Selain itu, Imam Syafi'i hafal Alquran ketika umurnya masih belia, kemudian beliau juga menghafal hadist dan berhasil menghafalnya, beliau sangat tertarik kepada kaidah-kaidah Arab dan kalimat-kalimatnya, demi hal itu ia pergi ke pedalaman dan tinggal bersama kabilah Hudzail sekitar sepuluh

tahun. Kemudian beliau berguru kepada Syaikhnya, Muslim Khalid Az-Zinzi dan imam-imam makkah lainnya lalu beliau pergi ke Madinah kala itu dia berusia 13 tahun, ia tetap berguru kepada Imam malik hingga ia wafat.

Diantara guru-guru Imam Syafi'i di makkah antara lain: Muslim bin Khalid Az-Zinzi, Sufyan bin Umayah, Sa'id bin Salim Al-Qidah, Daud bin Abdurrhaman Al-Athar, dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abu Daud. Dan diantara guru-gurunya di Madinah antara lain: Malik bin Anas (Imam Malik), Ibrahim bin Sa'ad Al-Anshari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-darawardi, Ibrahim bin Yahya Al-asami, Muhammad bin Sa'id bin Abdu Fadik, dan Abdullah bin Nafi Ash-Shaigh.

Adapun beberapa kitab *fikih* karangan Imam Syafi'i, seperti kitab *al-Umm* dan *al-Risālah* yang merupakan rujukan utama para ulama mazhab Syafi'i dalam *fikih* dan *ushul fikih*. Selama itu, kitab lain karangan Imam Syafi'i seperti *al-Musnad* yang merupakan kitab hadis Nabi Saw yang dihimpun dari *al-Umm*, serta *ikhtilāf al-Hadīś*, yaitu kitab yang menguraikan pendapat Imam Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadis. Beberapa kitab kaidah *fikih* Imam Syafi'i yang dikarang oleh ulama-ulama bermazhab Syafi'i antara lain :

- a. *Qawā'id al-ahkam fi Maşālih al-Anam* karya Ibnu 'Abdul salam (wafat 660 H)
- b. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* karya Ibnu Wakil (wafat 716 H)
- c. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* karya Taj al-Din al-Subki (wafat 771 H)
- d. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* karya Ibnu al-Mulaqqin (wafat 804 H)
- e. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* karya Jalaluddin as-Suyuthi (wafat 911 H)
- f. *Manhaj Istīnbāt* Hukum Imam Syafi'i

Sumber hukum yang menjadi pegangan mazhab syafi'i adalah

- a. Alquran
- b. As-Sunnah
- c. Ijma'
- d. *Qiyas*
- e. Istidlal

Pemikiran hukum Islam imam syafi'i dituangkan dalam kitab *ar-*

*Risalah*. Secara ringkas, pemikiran imam syafi'i adalah :

- a. Alquran sebagai sumber hukum yang utama
- b. As-Sunnah merupakan sumber hukum yang menyempurnakan dan menjelaskan Alquran serta menetapkan hukum yang tidak dikemukakan Alquran.
- c. *Al-Ijma'* merupakan kesepakatan seluruh ulama yang ada di negeri itu.

Kalau ada salah satu orang saja dari mereka tidak terlibat dalam

proses kesepakatannya, maka *ijma'* tersebut tidak sah. Oleh sebab itu, imam syafi'i menentang kehujjahan *ijma'* masyarakat madinah yang dipegang imam malik, dan *ijma'* yang dipegang imam abu hanifah.

- d. Perkataan sahabat harus didahulukan dari kajian akal mujtahid, karena para sahabat itu lebih pinta, lebih takwa dan lebih soleh.
- e. *Qiyas* untuk kasus-kasus hukum yang belum diputuskan hukumnya secara eksplisit dalam Alquran, as-Sunnah, *ijma'*, serta belum pernah difatwakan oleh para sahabat.
- f. *Istishab*, yakni memberlakukan hukum asal sebelum ada hukum yang baru yang mengubahnya. Dalam kitab al-'umm, imam syafi'i menyatakan bahwa kalau seseorang melakukan perjalanan dan ia membawa air itu telah tercampuri najis, tetapi tidak yakin akan terjadinya percampuran, maka menurutnya air itu tetap suci, bisa dipakai untuk bersuci dan bisa juga untuk diminum.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Tim penyusun MKD IAIN sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pers, 2012), h. 202-203.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pandangan Imam Syafi'i tentang Pembagian Harta Warisan Anak dalam Kandungan**

Masalah warisan adalah suatu persoalan hukum yang sangat perlu di perhatikan dalam masyarakat, sebab jika persoalan warisan disampingkan dan di anggap remeh maka dapat menimbulkan konflik dalam keluarga. Maka Islam memandang persoalan warisan sangat diperhatikan secara serius yang di tuangkan didalam sumber hukum Islam yaitu Alquran dan Sunnah. Maka hal ini menunjukkan begitu besarnya perhatian agama terhadap kehidupan manusia.

Hal yang menjadi problem mengenai pembagian harta warisan anak yang masih dalam kandungan. Mengenai hal ini para ulama sepakat dalam menetapkan syarat-syarat seorang ahli waris yang berhak mendapatkan warisan adalah pada saat kematian pewaris jelas nyata ada dan hidupnya. Para ulama juga sepakat bahwa janin yang masih dalam kandungan ibunya termasuk ahli waris yang berhak diperhitungkan sebagai ahli waris dengan syarat sudah berwujud di dalam rahim ibunya pada saat pewaris meninggal,

dan hidup pada saat dilahirkan. Ditetapkannya janin/bayi dalam kandungan sebagai orang yang berhak menjadi ahli waris karena janin/bayi termasuk dalam kategori *ahliyatul wujub*, yaitu orang yang pantas menerima hak, tapi belum mampu melakukan kewajiban.<sup>70</sup>

Dalam pembahasan kitab-kitab fikih, permasalahan mengenai kewarisan anak dalam kandungan ini terletak pada ketidakpastian yang terdapat pada dirinya. Sedangkan warisan diselesaikan secara hukum bila kepastian tersebut sudah ada. Ketidak pastian itu terletak pada apakah janin tersebut lahir dalam keadaan hidup atau mati. Jika lahir dalam keadaan mati jelas ia bukan ahli waris. Jika ia lahir dalam keadaan hidup, apakah ia berhak mewarisi atau tidak. Selanjutnya yang lahir hidup itu apakah laki-laki atau perempuan, satu orang atau berbilang. Ketidak pastian itu bukan saja untuk bayi yang masih dalam kandungan, tetapi juga berlaku bagi ahli waris yang telah ada, apakah ia terhijab oleh yang akan lahir itu atau tidak, dan beberapa ketidak pastian lainnya.

---

<sup>70</sup>Sri Hidayati, *Anak Dalam Kandungan*, dalam buku *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h. 396.

Anak dalam kandungan merupakan ahli waris karena ia adalah *ahliyatu al- wujub*, yaitu orang yang berhak menerima hak yang berkaitan dengan dirinya tetapi belum mampu melaksanakan kewajiban. Hanya saja pada penerapan pembagian waris mengalami masalah tersendiri karena belum dapat dipastikannya keadaan yang berkaitan dengan dirinya yaitu hidup atau mati, jenis kelamin dan kembar atau seorang. Selain pembagian, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar anak dalam kandungan merupakan ahli waris yaitu; ia sudah ada ketika pewaris wafat dan ia dilahirkan selamat. Syarat yang pertama berkenaan dengan waktu minimal dan maksimal usia kandungan yang dapat dianggap sebagai ahli waris. Imam Syafi'i memiliki pendekatan dalam menentukan batas tersebut, begitu juga dalam praktek pembagian harta waris sebelum anak dalam kandungan lahir.

Hal yang demikian yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Lubuk Pakam mengenai pembagian harta warisan anak dalam kandungan pandangan Imam Syafi'i. Adapun dalil mengenai pembagian harta warisan bagi anak dalam kandungan dalam hadis Nabi Muhammad Saw., dijelaskan sebagai berikut:

عن ابي هريرة رضي الله عنه: اذا استهل المولود ورث.

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw bersabda:”apabila seorang anak lahir dengan bersuara maka ia berhak diberi warisan”* . (HR Abu Daud).

Dalam memahami hadits di atas ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama yang terdiri dari Ibnu Abbas, Said Ibn Al Musayyab, Syureih Ibn Hasan dan Ibn Sirin dari kalangan sahabat berpendapat bahwa bukti kehidupan bayi yang lahir adalah “*istihlal*” atau teriakan sesuai dengan zahir hadits. Golongan ulama kedua adalah Imam Syafi’i berpendapat bahwa tanda kehidupan itu dapat diketahui dengan teriakan dan juga dengan cara lain seperti gerakan tubuh, menyusui dan petunjuk lain yang meyakinkan.<sup>71</sup>

Berdasarkan hadis di atas, bayi yang dinyatakan hidup, menurut Syafi’i dari kata “*istihlal*” adalah jika sibayi menangis keras ketika dilahirkan atau bersin, nguap, menyusui, bernafas lama atau tanda-tanda yang menunjukkan adanya kehidupan, seperti gerakan yang lama dan yang seumpamanya.

Sedangkan, gerakan yang sebentar seperti gerakan binatang yang disembelih, tidak dapat dijadikan dasar bahwa anak itu hidup. Apabila ada

---

<sup>71</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Mesir: Mathba’ah al Qahirah, 1969), h. 384-385.

keraguan tentang hidup atau tidaknya anak itu, ia tidak dapat mewarisi, hal ini senada dengan pendapat Hambali. Namun, di jaman modernisasi apabila tanda-tanda kehidupan bayi tidak tampak atau terjadi perbedaan pendapat, hakim diharuskan meminta bantuan ahli medis yang berpengalaman untuk mengetahui, apakah bayi itu hidup atau tidak.

Tindakan kriminal yang dilakukan kepada ibu yang hamil sehingga mengakibatkan si janin yang awalnya dalam keadaan hidup, kemudian bayi mengalami keguguran dalam keadaan mati, maka bayi tersebut tidak bisa menandatangani warisan, dan orang yang melakukan tindakan kriminal tersebut harus membayar denda sebesar lima ratus dirham, dan denda ini diwariskan dari sibayi.

Janin dalam kandungan menjadi masalah dalam kewarisan karena ketidakpastian yang terdapat pada dirinya, sedangkan warisan itu diselesaikan secara hukum bila kepastiannya itu sudah ada. Dari ketidakpastian itulah mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pembagian harta waris sebaiknya dilakukan setelah bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup dan situasinya menjadi jelas. Namun, jika memang ahli waris menginginkan pembagian

harta waris dipercepat, maka harta waris bisa dibagikan tanpa menunggu kelahiran bayi.

Imam Syafi'i salah satu ulama fiqh yang membahas tentang hak waris bagi anak dalam kandungan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa anak dalam kandungan mempunyai hak untuk menjadi ahli waris, ketika seorang muwaris meninggal, dan anak yang ada dalam kandungan seorang ibu dapat dipastikan keberadaannya, meskipun masih berbentuk ambrio, sebab pemberian warisan berarti pergantian generasi dan ini tidak bisa dilakukan jika orang yang bersangkutan tidak ada. Janin dalam kandungan tetap dianggap ada, sekalipun kehidupannya belum bisa dipastikan ketika seorang muwaris wafat. Keberadaan janin dalam rahim seorang ibu sebagai ahli waris, ketika seorang muwaris wafat, dapat diketahui dengan kelahirannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaannya.

Adapun batas maksimal bayi dalam kandungan ulama syafi'iyah menetapkan empat tahun hal ini senada dengan Ahmad bin Hambal. Pendapat ini berdasarkan riwayat Imam Syafi'i, bahwa Al-Dahhak juga seorang mujtahid ahlusunnah dan termasuk mufassir setelah wafatnya Rasul, ia dilahirkan setelah empat tahun di dalam kandungan ibunya. Waktu lahir

dia sudah bergigi dua dan pandai tertawa, karena itu diberi nama al-Dahhak (tersenyum atau tertawa).<sup>72</sup>

Adapun mengenai batasan minimal bayi dalam kandungan sampai bayi lahir dalam keadaan hidup adalah enam bulan dan dalam perkawinan yang sah. Mazhab Syafi'i menyatakan, ketika ada ahli waris yang sedang dalam keadaan hamil, maka harta waris dalam kasus ini sebaiknya ditunda sampai janin yang dikandung oleh seorang ibu lahir dan situasinya menjadi jelas. Hal ini bisa dilakukan karena kehamilan itu mempunyai batas waktu yang sudah diketahui secara umum dan waktu melahirkan dapat ditunggu. Selain itu, Mazhab ini juga menyatakan, tidak ada harta waris yang harus ditangguhkan sampai janin dilahirkan, karena tidak ada batasan jumlah anak dalam kandungan.<sup>73</sup>

Dalam satu riwayat, Imam Syafi'i berkata: aku pernah melihat satu orang tua yang sangat berwibawa disebuah kampung, saat itu, aku tertarik untuk menemuinya dan belajar darinya, ketika aku bertemu denganya, tiba-tiba datang lima orang lainya dan langsung mencium kepalanya, lalu mereka

---

<sup>72</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 154.

<sup>73</sup> *Ibid*, h. 360.

masuk kedalam tenda, kemudian datang lagi lima orang pemuda dan mereka juga melakukan apa yang dilakukan oleh lima orang tua tadi, tak lama kemudian, datang lagi lima orang anak, lalu aku bertanya tentang mereka, orang tua itu menjawab, mereka semua adalah anak-anakku, setiap lima orang dari mereka lahir dalam satu kandungan. Ibu mereka sama, mereka mengunjungiku setiap hari dan memberi hormat kepadaku.

Al-Mawardi (pengikut Syafi'i) berkata: ada seorang laki-laki dari Yaman yang datang kepadaku, ia bercerita bahwa di Yaman ada seorang perempuan yang melahirkan kandungannya seperti bungkus, ia mengira benda itu tidak berisi bayi, oleh karena itu, ia membuangnya dijalanan, ketika matahari mulai merasa panas, benda tadi bergerak dan terbelah, ternyata di dalamnya ada tujuh bayi laki-laki, bayi-bayi itupun tumbuh dewasa, suatu ketika salah seorang dari mereka bergulat denganku dan dia dapat mengalahkanku, aku berkata dalam hati di Yaman tujuh orang laki-laki baru bisa mengalahkanmu".<sup>74</sup>

Dalam menetapkan apakah bayi itu pada waktu lahir dalam keadaan hidup menjadi perbincangan dikalangan ulama. Perbincangan itu sekisar

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

pada apa yang dijadikan ukuran atau tanda untuk menyatakan hidupnya, apakah ada ukuran atau tanda itu dilihat setelah diketahui tanda itu saja meskipun belum sempurna lahirnya, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Menurut Imam Syafi'i, pembagian harta waris tersebut harus diperhitungkan dengan memberikan bagian terbanyak atau paling menguntungkan bagi anak yang masih dalam kandungan agar jika kemudian ia dilahirkan sesuai dengan perhitungan yang paling menguntungkan tidak ada pihak yang dirugikan nantinya.

Syarat seorang waris dapat menerima warisan ialah bahwa dia pasti dalam keadaan hidup diwaktu meninggal *muwaris*-nya, baik pada hakikat ataupun pada hukum. Maka apabila seorang *muwaris* meninggal dan diantara para warisnya ada anak yang masih dalam kandungan, atau sedang menjalani masa iddah dalam keadaan mengandung, atau kandungan itu dari orang lain dari yang meninggal seperti apabila seorang dengan meninggalkan seorang istri dari anak lelakinya dalam keadaan mengandung, maka anak yang dalam kandungan itu baik kandungan itu dari padanya *bil fi'li* atau dari

yang lainnya, tidak berhak mendapat pusaka *bil fi'li* karena hidupnya diwaktu muwaris-nya meninggal, meninggal tidak dapat dipastikan.

Akan tetapi untuk *ihthath* buat memelihara haknya di-*mauquf*-kan (simpan) bagiannya sampai dia lahir, karena ada bukti bahwa dia dalam keadaan hidup di waktu meninggalnya muwaris-nya, umpunya dia dilahirkan dalam waktu yang dapat diyakini atau dapat disangka keras dengan kelahirannya dalam waktu itu, bahwa dia telah ada diwaktu muwarisnya meninggal.

Dalam memberi harta warisan yang dalam kandungan diperhatikan mana yang lebih maslahat dan mana yang lebih manfaat baginya. Karena itu, apabila para waris tidak melambatkan pembagian harta warisan hingga kandungan itu dilahirkan, disimpanlah baginya bagian-bagian yang sempurna baginya dengan anggapan bahwa dia adalah seorang laki-laki ataupun perempuan.

Oleh karena itu tidak mungkin menentukan apa isi kandungan sebelum dia lahir, maka tidak mungkinlah diketahui bagiannya yang sebenarnya. Karena itu difardhukanlah masalah-masalah kandungan ini dua ketentuan.

*Pertama*, sebagai bayi laki-laki dan *kedua*, sebagai bayi perempuan.

Kemudian dibanding antara dua bagian dengan dua anggapan.

Mengenai hal yang demikian yang perlu diperhatikan dalam pandangan Imam Syafi'i mengenai dalam menentukan lama *muddah* mengandung, dalam hal ini imam Syafi'i menentukan lima (5) tahun.<sup>75</sup> Maka yang perlu diperhatikan dari *mawaris*-nya adalah sebagai perincian yang dibawah ini:

- a. Apabila mawaris meninggal dengan meninggalkan istrinya yang sedang dalam mengandung, maka kandungan itu mendapat harta warisan apabila dia dilahirkan maksimum dalam tempo satu tahun sejak tanggal meninggalnya mawaris. Apabila lahir sudah berlalu tempo satu tahun, maka dia tidak mendapat pusaka lagi, karena selama *muddah* mengandung ialah 365 hari. Kelahirannya sesudah tempo itu menyatakan bahwa kandungan itu belum ada waktu *muwaris*- wafat.

---

<sup>75</sup>Teungku Muhammad hasbi ash-Shiddieqy *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra 2010), h. 236.

b. Apabila mawaris meninggal dengan meninggalkan istrinya yang sedang *beriddah* dalam mengandung, maka kandungannya mendapat harta warisan apabila lahir dalam tempo setahun paling lama, sejak dari tanggal perceraian, karena lahirnya dalam tempo itu menunjukkan bahwa kandungan itu telah ada diwaktu suami istri belum bercerai dan dipandang kandungan itu telah ada diwaktu *muwaris*-nya meninggal. Jika kandungan itu lahir sesudah berlalu setahun dari tanggal perceraian, maka kandungan itu tidak mendapat harta warisan, karena dia belum ada sewaktu suami itu belum bercerai.

Hidupnya ahli waris ketika/setelah matinya pewaris, walaupun hidup secara hukum seperti anak dalam kandungan. Dalam hal ini Sayid Sabiq menerangkan ketika syarat ahli waris adalah hidup ketika pewaris meninggal, anak dalam kandungan sudah bisa dianggap hidup walaupun itu hidup secara hukum. Dengan demikian anak dalam kandungan harus diperhitungkan sebagai ahli waris.

Perlu diketahui, anak dalam kandungan sebagai ahli waris disebut juga dalam ilmu ushul fiqh dengan istilah "*ahliyatul wujub*" yang tidak sempurna,

ia pantas menerima hak namun belum mampu memenuhi kewajiban. Oleh karena anak dalam kandungan itu dinyatakan orang yang pantas menerima hak, maka ia ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris bila padanya terpenuhi rukun dan syarat kewarisan. Rukun kewarisan adalah pewaris, ahli waris, harta warisan, sedangkan syarat kewarisan adalah meninggalnya pewaris, hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal, dan tidak terdapat penghalang kewarisan (seperti membunuh pewaris, murtad dan budak).

Terhadap anak dalam kandungan sebagai ahli waris terdapat dua keraguan dalam teknis pembagian hak warisannya yaitu *maujud* (ada)-nya dan hidupnya dia ketika pewaris meninggal ditambah kesamaran kondisi anak dalam kandungan apakah laki-laki atau perempuan, tunggal atau kembar. Oleh karena keraguan itu, para ulama klasik memelihara hak anak dalam kandungan itu dengan memauqufkan (menunda) pembagian harta warisan sampai anak itu lahir atau membagi kepada ahli waris lain dengan memberikan kemungkinan asumsi jumlah terbesar yang diterima anak dalam kandungan itu.

## **B. Pandangan Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Tentang Hak**

### **Waris bagi Anak Dalam Kandungan**

Adapun pandangan masyarakat kecamatan Lubuk Pakam tentang hak waris anak dalam kandungan itu tidak mendapat warisan disebabkan anak tersebut belum dikategorikan hidup semasa ayahnya meninggal dunia. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Muhammad Nasir<sup>76</sup> bahwa:

“masalah hak Anak dalam kandungan dalam pembagian warisan menurut saya itu belum berhak untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya, karena anak itu belum lahir ketika ayahnya meninggal.”

Kemudian selanjutnya bapak Mansur Nasution<sup>77</sup> mengatakan bahwa:

“Kasus hak waris anak dalam kandungan ini memang sangat langka akan tetapi jika ditanya tentang apakah anak dalam kandungan berhak menerima harta warisan? Jawaban saya tidak berhak, karena posisi anak itu

---

<sup>76</sup> Muhammad Nasir salah satu warga masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam, Wawancara Tanggal 15 September 2020.

<sup>77</sup> Mansur Nasution, salah satu warga masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam, wawancara tanggal 15 September 2020.

masih dalam kandungan belum nampak atau belum jumpa dia dengan ayahnya. jadi anak dalam kandungan itu tidak berhak dapat warisan”.

Kemudian menurut bapak Sutarno<sup>78</sup> mengatakan bahwa:

“Hak waris bagi anak dalam kandungan itu tergantung kondisinya, jika ada anak selain anak dalam kandungan itu maka posisi anak dalam kandungan gugur, tapi kalau tidak ada lagi anaknya Cuma anak dalam kandungan itu aja makanya anak dalam kandungan itu berhak mendapat harta warisan, tapi sampai sekarang belum pernah ada anak dalam kandungan yang mendapat harta warisan”.

Selanjutnya menurut ibu muslimah Hasibuan<sup>79</sup> dan ibu Saimah<sup>80</sup> mengatakan bahwa:

“Kasus hak waris anak dalam kandungan memang sangat langka terjadi tetapi kalau masalah hukumnya apakah anak dalam kandungan berhak mendapat warisan? Menurut saya tidak berhak karena anak itu tidak

---

<sup>78</sup> Sutarno salah satu warga masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam, wawancara tanggal 15 September 2020.

<sup>79</sup> Muslimah Hasibuan salah satu Warga masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam, wawancara tanggal 15 September 2020.

<sup>80</sup> Saimah salah satu warga masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam, wawancara tanggal 15 September 2020.

pernah jumpa atau tidak kenal dengan ayahnya makanya anak dalam kandungan itu tidak berhak mendapat warisan”.

Selanjutnya Bapak Muhammad Anwar<sup>81</sup> menyatakan bahwa:

“Status anak dalam kandungan dalam pembagian harta warisan adalah anak kandungan tidak berhak mendapat warisan dari ayahnya karena anak tersebut belum lahir ke dunia ini. Menurut kami yang di golongan hidup itu sudah ada di dunia ini, sudah nampak wajahnya, jadi anak dalam kandungan itu belum di katagorikan hidup jadi tidak mendapat harta warisan.”

Kemudian menurut bapak Hilman<sup>82</sup> bahwa:

“Masalah pemberian hak waris terhadap anak dalam kandungan di Kecamatan Lubuk Pakam ini memang jarang terjadi tetapi dalam beberapa tahun ini ada beberapa kasus suaminya meninggal sedangkan istri dalam keadaan mengandung, ketika pembagian harta warisan pihak keluarga tidak

---

<sup>81</sup> Muhammad Anwar salah satu warga masyarakat kecamatan Lubuk Pakam, wawancara tanggal 15 September 2020.

<sup>82</sup> Hilman salah satu warga masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam, wawancara tanggal 16 September 2020.

memberikan hak waris terhadap anak dalam kandungan, sebab anak dalam kandungan itu belum lahir dan belum mengenal siapa ayahnya jadi anak itu tidak berhak menerima warisan ayahnya”.

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pandangan masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam tentang Hak Waris anak dalam kandungan itu tidak berhak menerima atau mendapatkan harta warisan dari ayahnya, alasannya karena anak tersebut belum lahir dan belum di golongkan hidup ketika ayahnya meninggal dunia.

### **C. Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam tentang Hak Waris Bagi Anak dalam Kandungan**

Dalam sub bab ini penulis akan paparkan tentang pandangan masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam terhadap kasus hak waris bagi anak dalam kandungan. Maksud dari tokoh masyarakat disini adalah orang-orang yang di hormati dalam desa yang ada di Kecamatan Lubuk Pakam. Dari beberapa tokoh masyarakat yang penulis wawancarai mereka berpendapat bahwa hak waris anak dalam kandungan itu wajib mendapat warisan dari

ayahnya, sebagaimana dijelaskan oleh bapak Muhammad Syakban<sup>83</sup>.

“ Menurut Hukum Islam atau ulama fiqh mengatakan bahwa ketika terjadi pembagian warisan kemudian ada anak dalam kandungan maka anak itu berhak mendapat warisan dari orang tuanya tersebut atau dari ahli waris yang lain”.

Selanjutnya bapak Abdul Mu'in<sup>84</sup> mengatakan bahwa:

Permasalahan hak waris anak dalam kandungan itu sebenarnya sudah jelas di sampaikan para ulama di berbagai kitab mayoritas ulama mengatakan bahwa anak dalam kandungan berhak mendapat warisan. Pembagian warisannya nanti setelah dia lahir, selama dia masih dalam kandungan maka anak itu di anggap masih hidup.

Selanjutnya bapak Mujahid mengatakan bahwa: hak waris anak dalam kandungan itu berhak mendapat warisan, dan anak dalam kandungan itu statusnya hidup, ketika ayahnya meninggal dan janin itu sudah ada dalam

---

<sup>83</sup> Muhammad Syakban merupakan salah satu Tokoh Agama di Kecamatan Lubuk Pakam, wawancara pada tanggal 16 September 2020.

<sup>84</sup> Abdul Mu'in salah satu tokoh masyarakat di kecamatan Lubuk Pakam, wawancara tanggal 16 September 2020.

kandungan maka anak itu di anggap hidup sampai di lahir, imam syafi'i aja ada 2 tahun kalau tidak salah dia di dalam kandungan, maka selama anak itu di dalam kandungan maka di anggap hidup, syarat mendapat harta warisan salah satunya adalah ahli waris hidup ketika si pewaris meninggal dunia, jadi anak dalam kandungan itu statusnya hidup maka dia berhak mendapat warisan.<sup>85</sup>

Kemudian bapak Amran<sup>86</sup> menjelaskan bahwa:

“Kasus pemberian hak waris terhadap anak dalam kandungan di Kecamatan Lubuk Pakam ini memang jarang terjadi tetapi dalam beberapa tahun ini ada beberapa kasus suaminya meninggal sedangkan istri dalam keadaan mengandung, ketika pembagian harta warisan pihak keluarga tidak memberikan hak waris terhadap anak dalam kandungan, anggapan masyarakat anak dalam kandungan tersebut tidak termasuk syarat untuk mendapat harta warisan, padahal kita sebagai alim ulama sudah menyampaikan anak dalam kandungan itu termasuk ahli waris sah menerima

---

<sup>85</sup> Mujahid, salah satu tokoh masyarakat kecamatan lubuk Pakam, wawancara tanggal 16 September 2020.

<sup>86</sup> Amran salah satu tokoh masyarakat kecamatan lubuk Pakam, wawancara tanggal 16 September 2020.

harta warisan ayahnya”.

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam diatas, maka penulis dapat menyimpulkannya bahwa secara hukum islam anak dalam kandungan berhak mendapat warisan karena anak dalam kandungan itu statusnya hidup, jika anak dalam kandungan itu hidup, maka dia sudah termasuk syarat orang yang berhak menerima warisan.

Selanjutnya Bapak Luqman Hakim Siregar beliau mengatakan bahwa: Anak dalam kandungan itu wajib ada bagian hak warisnya jika ahli warisnya meninggal ketia dia dalam kandungan.<sup>87</sup>

#### **D. ANALISIS**

Anak dalam kandungan berhak mendapat harta warisan sebab dia merupakan salah satu bagian dari ahli waris. Adapun syarat-syarat anak dalam kandungan mendapat warisan, sebagai berikut:

*Pertama*, anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup, maka apabila dia lahir dalam keadaan mati, baik karena kejahatan ataupun buka dia tidak mendapat harta warisan, karena tidak dapat dipastikan adanya syarat

---

<sup>87</sup> Luqman Hakim Siregar, Mantan Ketua MUI Deli Serdang, hasil wawancara, 17 September 2020

menerima harta warisan. Hidupnya seorang anak dapat ditetapkan oleh hakim dengan tanda-tanda yang nyata yang meyakinkan, seperti menangis dan berteriak. Apabila hal itu tidak maka hakim dapat berpengang kepada pendapat dokter-dokter yang dibenarkan syara' untuk memastikan bahwasanya anak yang lahirkan itu, dilahirkan dalam keadaan hidup yang meyakinkan.

*Kedua*, kandungan itu dilahirkan dalam keadaan hidup dalam tempo yang meyakinkan atau menguatkan persangkaan dari kelahirannya dalam tempo itu, bahwasanya dia telah ada pada waktu muwarisnya meninggal.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa anak yang dalam kandungan merupakan ahli waris dengan dalil hadis riwayat dari Abu Hurairah, hanya saja dalam penetapan syarat dan bagian anak dalam kandungan berbeda pendapat dengan para ulama yang lainnya. Imam Syafi'i berijtihad dengan menggunakan pendekatan *urf khas* yaitu melihat kondisi lingkungan masyarakat dan metode *istiqra'* (induktif), yaitu melakukan penerapan batas maksimal usia kandungan dengan melihat peristiwa yang pernah terjadi di lingkungan Bani 'Ajlan.

Dengan demikian kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat kecamatan Lubuk Pakam bahwa anak yang dalam kandungan berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan dalil hadis yang dikemukakan oleh imam Syafi'i serta dengan syarat-syarat yang meyakinkan bahwa anak tersebut lahir dalam keadaan hidup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan-pembahasan tersebut di atas mengenai Hak Waris Bagi Anak dalam Kandungan di Kecamatan Lubuk Pakam menurut Imam Syafi'i, maka dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Waris Bagi Anak dalam Kandungan

Bahwa bahwa anak dalam kandungan mempunyai hak untuk menjadi ahli waris, ketika seorang muwaris meninggal, dan anak yang ada dalam kandungan seorang ibu dapat dipastikan keberadaanya, meskipun masih berbentuk ambrio, sebab pemberian warisan berarti pergantian generasi dan ini tidak bisa dilakukan jika orang yang bersangkutan tidak ada. Janin

dalam kandungan tetap dianggap ada, sekalipun kehidupannya belum bisa dipastikan ketika seorang muwaris wafat.

2. Pandangan Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam tentang Hak Waris anak dalam kandungan itu tidak berhak menerima atau mendapatkan harta warisan dari ayahnya, alasannya karena anak tersebut belum lahir dan belum di golongkan hidup ketika ayahnya meninggal dunia.
3. Pendapat tokoh masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam tentang Hak Waris Bagi Anak dalam kandungan bahwa secara hukum islam anak dalam kandungan berhak mendapat warisan karena anak dalam kandungan itu statusnya hidup, jika anak dalam kandungan itu hidup, maka dia sudah termasuk syarat orang yang berhak menerima warisan.

## **B. Saran**

Kiranya pendapat Imam al-Syafi'i ini perlu diperhatikan guna menambah wawasan dalam berfikir. Meskipun pendapat Imam al-Syafi'i tersebut bersifat klasik, namun hendaknya pendapat dan argumentasinya itu dapat dijadikan sebagai tolok ukur atau acuan bagi para praktisi hukum dalam merumuskan sebuah undang-undang.

Perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar dalam dunia hukum, khususnya hukum Islam. Oleh karena itu hendaknya kita dapat bersikap objektif dalam menilai suatu pendapat, sebab sebuah perbedaan itu merupakan rahmat akan tingginya derajat manusia. Karena dengan perbedaan, ketajaman akal manusia senantiasa terarah dan selalu berkembang.

#### DAFTAR PUSTAKA

*Al-quran dan Terjemahan*, Bandung: PT Sygma Examedia, 2009

*Al-Quran dan Terjemahan untuk Wanita*, Jakarta: Penerbit WALI, 2010

Ahmad. Hady Mufa'at, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, Semarang; Duta Grafika, 1992.

Al- Bukhari. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, h.. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M.

Al-Bahuti. Mansur Ibn Yunus Ibn Idris, *Kasyf al-Qana'* , Bairut, Dar al-Fikr, 1402, juz. 4.

- AlBaihaqi. Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bi Musa al- Husroujiridi al-Khurasani, Abu Bakar, *Sunan al-Kubra*, Juz ke- 6, Bairut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 2003.
- Al-Sarakhsi. Muhammad Ibn Abi Sahl, *Al.Mabsuth Lisarakhsi*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1406 H, juz. 30.
- An- Nasa'i. Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr, *Sunan an-Nasa'i*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, h.. 124. Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, juz 3, Mesir: Mushthafa al Babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M.
- Ash-Shabuni. Muhammad Ali, *al-Mawarits fi Syari'atil Islamiyah 'ala Dhau' al-Kitab wa as-Sunnah*, alih bahasa A.M. Basalamah, Jakarta, Gema Insani Press: 1996.
- Ash-Shiddieqy. Teungku Muhammad hasbi, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra 2010.
- As-Shabuni. Muhammad Ali, *Hukum Wrisan dalam Syari'at Islam disertai Contoh contoh Pembagian Harta Pusaka*, Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegori, 2006.
- At- Turmuzi. Al- Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn ad -Dahak as-Salmi, *Sunan at Turmuzi*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931, 137. Al-Hafidz ibn Hajar al- Asqalani, *Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah tth.
- Audah. Abd al-Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, juz 1, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth..
- Az-Zuhaili. Wahbah bin Musthafa, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr. t.t..

- Daradjat. Zakiah, *Ilmu Fiqh*, jilid 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Data Statistik Kecamatan Lubuk Pakam dalam Angka 2019.
- Dhuyani. Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Salim Ibn, *Manar al-Sabiil*, Riyadh ,  
Maktabah al-Ma'arif, 1405 H, juz. 2.
- Effendi. Saekan dan Erniati, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam  
Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997.
- Hadi. Sutrisno, *Metode Reseach*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi  
UGM, 1990.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut AlQur'an*. Jakarta,  
Tintamas,Tth.
- Hidayat. Budi Ali, *Memahami Dasar-dasar Ilmu Faraid*, Bandung,Angkasa,  
2009.
- Hidayati. Sri, *Anak Dalam Kandungan*, dalam buku *Problematika Hukum  
Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Kementerian  
Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan  
Keagamaan, 2012.
- Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat*, Jakarta : PT.  
Gramedia, 1997.
- Maruzi. Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin Pustaka  
Amani, 1981.
- Mustafa Al-Khin, *Alfiqhul Manhaji Ala Mazhabil Imam Asy-Syaff'i*, Juz 5,  
Bairut: Dar Al-Qalam, 1992.
- Prodjodikoro. Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink. van  
Hoeve,'s Granvenhage.

- Qudamah. Ibnu, *Al-Mughni*, Mesir: Mathba'ah al Qahirah, 1969.
- Rahman. Fatchur, *Ilmu Waris*, cet. ke-2, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Rofiq. Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, Jakarta: raja Grafindo Persada, 2002.
- Rofiq. Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sabiq. Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth.
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Padang: Andalas Pustaka, 1966.
- Subagyo. Joko P., *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suparman. Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Bandar Maju, 1995.
- Surahmad. Winarno, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung : CV. Tarsito, 1972.
- Suryabrata. Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo, 1998.
- Syah. Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Usman. Husaini, et al, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Usman. Rahmadi, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Utrecht. E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet. 9, Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966.
- Wawancara dengan Abdul Mu'in salah satu tokoh masyarakat di kecamatan Lubuk Pakam, tanggal 16 September 2020.

Wawancara dengan Agus Prasetyo selaku warga masyarakat kecamatan Lubuk Pakam, pada tanggal 29 Juli 2020.

Wawancara dengan Ahmad Afandi, selaku Pemuka Agama di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, 10 Juni 2020.

Wawancara dengan Amran salah satu tokoh masyarakat kecamatan lubuk Pakam, tanggal 16 September 2020.

Wawancara dengan Angga Satria selaku warga masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam, pada Tanggal 29 Juli 2020.

Wawancara dengan bapak Hasan Anshori salah satu alim ulama di Kecamatan Lubuk Pakam, tanggal 28 Juli 2020.

Wawancara dengan bapak Marzuki salah satu alim ulama di Kecamatan Lubuk Pakam, tanggal 28 Juli 2020.

Wawancara dengan bapak Muhammad Yaqub salah satu alim ulama di Kecamatan Lubuk Pakam, tanggal 28 Juli 2020.

Wawancara dengan bapak Muslihuiddin warga masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam dan selaku alim ulama di desa tersebut, pada tanggal 28 Juli 2020.

Wawancara dengan Hilman salah satu warga masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam, tanggal 16 September 2020.

Wawancara dengan Ibu Maysarah salah satu orang tua yang tidak memberikan hak waris terhadap anak dalam kandungan, tanggal 29 Juli 2020.

Wawancara dengan Mansur Nasution, salah satu warga masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam, tanggal 15 September 2020.

Wawancara dengan Muhammad Anwar salah satu warga masyarakat kecamatan Lubuk Pakam, tanggal 15 September 2020.

Wawancara dengan Muhammad Nasir salah satu warga masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam, Tanggal 15 September 2020.

Wawancara dengan Muhammad Syakban merupakan salah satu Tokoh Agama di Kecamatan Lubuk Pakam, pada tanggal 16 September 2020.

Wawancara dengan Mujahid, salah satu tokoh masyarakat kecamatan lubuk Pakam, tanggal 16 September 2020.

Wawancara dengan Muslimah Hasibuan salah satu Warga masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam, tanggal 15 September 2020.

Wawancara dengan Saimah salah satu warga masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam, tanggal 15 September 2020.

Wawancara dengan Sutarno salah satu warga masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam, tanggal 15 September 2020.

Wawancara dengan Zubaibatul Aslamiyah salah satu orang tua yang tidak memberikan hak waris terhadap anak dalam kandungan, tanggal 29 Juli 2020.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1986.

Zein. Muhammad Ma'shum, *Fiqh Mawaris Study Metodologi Hukum Waris Islam*, Jatim:Darul Hikmah. 2008.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Ahmad Bahrul Ilmi Hasibuan dilahirkan di Lubuk Pakam pada tanggal 18 Agustus 1998, putra dari pasangan Bapak Drs. H. Iskhat Hasibuan S.H. dan Ibu Hj. Siti Aminah Aritonang S.Pd, penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 104241 Syahmad pada tahun 2010, pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Negeri 2 Lubuk Pakam selesai pada tahun 2013, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di MAN Lubuk Pakam selesai pada tahun 2016.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti beberapa aktivitas kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus seperti menjadi Anggota Leadership dan Kepemimpinan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah UINSU pada periode 2016-2017, Sekretaris Bidang Himpunan Mahasiswa Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah UINSU pada periode 2017-2018, Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah pada periode 2018-2019, penulis pernah mengikut Latihan Kader I (Basic Training) HMI Cabang Medan pada tahun 2017 dan penulis

menjadi Anggota Biasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tahun 2017, selain itu penulis pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Kaderisasi Persatuan Mahasiswa Deli Serdang (PERMADES) pada periode 2019-2020.